


# KONSTITUSI

## FENOMENA COBLOS ULANG



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

# Salam Redaksi

Beberapa putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Serentak 2018 sudah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lima daerah yang diperintahkan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni Provinsi Maluku Utara (Perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018), Kabupaten Deiyai (Perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018), Kabupaten Sampang (Perkara 38/PHP.BUP-XVI/2018), Kota Cirebon (Perkara 8/PHP.KOT-XVI/2018) dan PSU untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan (Perkara 61/PHP.BUP-XVI/2018).

Lima putusan sela tersebut diangkat menjadi “Laporan Utama” Majalah Konstitusi Edisi September 2018. Selain berita proses persidangan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, dalam rubrik “Ruang Sidang” disajikan berita-berita pengujian undang-undang, di antaranya uji materiil Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Yayasan, dan lainnya.

Selanjutnya, kami menampilkan profil Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sebagai hakim baru seputar karier dan kehidupan pribadi. Termasuk juga mewawancarai Buya Ahmad Syafii Maarif sebagai anggota baru Dewan Etik MK. Sementara itu di rubrik “Ragam Tokoh” tampil sosok Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dan pengacara senior Taufik Basari.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

## KONSTITUSI

Nomor 139 ■ September 2018

**Dewan Pengarah:** Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat • Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams •

• I Dewa Gede Palguna • Suhartoyo • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Fajar Laksono Suroso **Redaktur Pelaksana:** Yossy Adriva **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono

• Miftakhul Huda • Bisariyadi • M Lutfi Chakim • Antoni Putra

**Fotografer:** Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

**Desain Sampul:** Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

**Alamat Redaksi:** Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id) • Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

## 12 LAPORAN UTAMA

### COBLOS DAN HITUNG ULANG PILKADA TAHUN 2018

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan 13 permohonan yang memenuhi syarat formal setelah sebelumnya mengeliminasi 58 perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada). Sebanyak lima dari 13 permohonan PHP Kada diputus Majelis Hakim Konstitusi dengan putusan sela, baik penghitungan suara ulang maupun pemungutan suara ulang. Sisanya, dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya.

- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 8 OPINI
- 12 LAPORAN UTAMA
- 20 RUANG SIDANG
- 32 LIPUTAN KHAS
- 48 KILAS PERKARA
- 50 BINCANG-BINCANG
- 56 IKHTISAR PUTUSAN
- 60 RAGAM TOKOH
- 63 TAHUKAN ANDA
- 66 AKSI
- 74 RISALAH AMANDEMEN
- 76 JEJAK KONSTITUSI
- 78 KAMUS HUKUM
- 79 KONSTITUSIANA

## 72 PUSTAKA KLASIK



## 52 PROFIL HAKIM



## 66 AKSI



# MENJAGA KONSTITUSI, MENJAGA SUARA RAKYAT

EDITORIAL

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu instrumen *participatory democracy* di aras lokal. Pilkada merupakan proses seleksi mandataris rakyat di masing-masing daerah. Pilkada menegaskan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di daerah. Dalam pilkada, “memilih” atau “menggunakan hak pilih” menjadi pranata paling mumpuni bagi rakyat untuk turut menentukan figur yang dipercaya dan dikehendaki memegang kendali atas diri mereka pada satu masa tertentu. Karena itulah, suara yang diberikan rakyat sebagai pemilih dalam pilkada, harus diartikulasikan sesuai dengan yang sebenar-benarnya diinginkan rakyat. Dengan kata lain, suara pemilih itu dikonversi menjadi kursi (kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih) sesuai kehendak murni pemilih.

Semua pihak pasti sepakat, “memilih” tidak boleh dimaknai sekadar seremoni dan simbolisasi bahwa rakyat sudah terlibat dalam proses demokrasi. Pahami lebih dalam, “memilih” merupakan identitas perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan sebagai manusia. Mari dicamkan bersama, “memilih” merupakan aktivitas paling humanis untuk menggambarkan kekuatan manusia guna melakukan pembebasan diri dari perilaku kaum elitis. Oleh karena itulah, tak boleh ada interpretasi, distorsi, apalagi manipulasi terhadap suara rakyat, dengan cara apapun. Dengan memahami makna “memilih” sedemikian rupa, maka secara sadar atau tak sadar, kita sedang bersama-sama mengerek tinggi-tinggi martabat demokrasi.

Seiring dengan itu, agar martabat demokrasi kian berkibar mantap, maka proses dan hasil dari “memilih” yang dalam hal ini berupa perolehan suara, meniscayakan untuk dijaga kemurniaannya. Menjaga kemurnian suara rakyat, itulah kiranya *concern* MK dalam setiap kali memutus perkara perselisihan hasil pilkada yang menjadi kewenangannya. Dengan bertunduk pada persyaratan yang digariskan Undang-Undang, MK memastikan hasil pilkada diperoleh dengan prosedur dan cara-cara yang *legal*, demokratis, dan *fair*. Dengan begitu, angka perolehan suara benar-benar merupakan konversi dari pilihan murni rakyat pemilih. Karena itu, putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pilkada pada dasarnya diketuk untuk menjaga dan memurnikan suara rakyat. Sebab sekali lagi, dalam pilkada, tak boleh ada kesalahan terjadi, baik manusiawi maupun kesengajaan, yang berimbas pada tercederainya suara rakyat.

Mungkin saja, kesalahan bersifat manusiawi (*human error*) pada saat penjumlahan angka-angka. Mungkin juga, kesalahan kesengajaan, berupa penggelembungan atau pengurangan suara oleh pihak-pihak tertentu, terutama saat penghitungan dan rekapitulasi. Yang pasti, kesalahan itu terjadi tatkala aktivitas itu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang menjamin diterapkannya prinsip cermat, jujur, dan adil. Kesalahan itu tak boleh terjadi, sebab akan menorehkan jumlah angka

hasil pilkada yang tidak seluruhnya mencerminkan pilihan rakyat. Jika kesalahan terbukti dalam persidangan, maka MK punya otoritas melalui putusannya untuk memurnikannya kembali.

Jika dilihat dari sisi substansi, peran MK memurnikan suara rakyat dalam pilkada ditempuh melalui dua cara. Pertama, melalui putusan MK yang mengabulkan permohonan karena terjadinya kesalahan penghitungan. Umumnya, amar putusan membatalkan hasil pilkada, sepanjang terkait dengan kasus yang diputus serta menetapkan perolehan suara yang benar. Kedua, melalui putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang di TPS-TPS yang terbukti angka-angka hasilnya tidak mencerminkan kemurnian pilihan rakyat. Artinya, penghitungan suara ulang atau coblos ulang dalam pilkada, merupakan upaya paling rasional dan konstitusional yang dilakukan MK untuk menjaga kemurnian suara rakyat.

Sejumlah putusan MK yang memerintahkan coblos ulang dalam pilkada tahun 2018 ini menegaskan kembali pada kita mengenai satu hal: jangan bermain-main dengan suara rakyat. Tidak ada ruang hidup bagi anasir destruktif yang menyederhanakan pilkada sekadar sebagai arena perebutan kekuasaan daerah. Satu suara mewakili satu suara rakyat berdaulat. Satu suara turut menentukan. Suara rakyat, dalam analogi pemikir ilmu alam, ibarat kepek kupu-kupu di belahan dunia selatan, yang ikut menentukan suhu di kutub utara. Karenanya, ia harus betul-betul dijaga. Kenapa? Karena suara rakyat demikian esensial. Ia berada di puncak hierarki mengatasi segala proses dan mekanisme penentuan kebijakan negara, termasuk dalam menentukan pemimpin daerah.

Dalam hal ini, MK dipercaya mampu menjaga kualitas pilkada. Putusan MK untuk melakukan coblos ulang misalnya, serupa dengan aktualisasi perlawanan terhadap upaya pihak-pihak tertentu untuk mendelegitimasi suara rakyat dalam pilkada. MK memastikan agar pilkada langgeng seterusnya bersenyawa dengan demokrasi. Sekaligus, MK menjaga agar suara rakyat terhindar dari serangan dan kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh demokrasi konstitusional. Pada titik ini, dengan menggunakan otoritasnya, MK sedang menunjukkan kiprahnya pada dunia saat sedang mengemban tugas suci: menjaga konstitusi, menjaga suara rakyat. Salam Konstitusi! ■



### MK GARDA TERDEPAN PENJAGA KONSTITUSI

Sebagai garis depan penjaga konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi harus terus menjaga netralitasnya. Terlebih dalam tahun-tahun politik ini MK memiliki tugas yang sangat berat. Sebagai lembaga tinggi negara, MK didesain untuk memurnikan konstitusi, sekaligus untuk menghasilkan konstitusi yang masuk akal dalam berwarganegara. Sehingga orientasi MK dalam menegakkan keadilan dan hukum haruslah senafas dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan itulah yang menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas serta independensi yang kuat.

**Luqmanul Hakim**  
Temanggung

### PERJUANGKAN KEBENARAN DAN KEADILAN

Para hakim konstitusi harus mengutamakan sikap toleransi dalam melayani publik dan pencari keadilan serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mahkamah juga perlu meningkatkan kepekaannya terhadap nilai-nilai keadilan di masyarakat dalam menghadapi problematika hukum yang belakangan ini sering menjadi sorotan publik. Masyarakat juga berharap MK terus semakin profesional dan konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Selain itu, MK juga harus memaksimalkan menjaga sistem peradilan dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik.

**Angga Pratama**  
Bogor

### MK BERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Produk ketidakadilan, kesenjangan dan penyimpangan hampir muncul setiap harinya. Kadang itu yang terlintas ketika saya melintasi gedung Mahkamah Konstitusi. Sebuah lembaga yang mampu memberikan rasa aman dan percaya bahwa Negara akan hadir dalam masyarakat. Kerap pula saya mempertanyakan benefit lembaga ini. Karena jika tidak, mengapa harus berdiri kokoh berada dideret depan pusat kota negeri ini. Kebermanfaatannya wajib kita rasakan. Bermodal pendidikan dan analisis yang mumpuni, tentu membuat kami bertumpu harap pada satu lembaga suci ini. Kami menanti setiap gebrakannya dalam memihak kepentingan masyarakat. Tentu karena perjuangan memang perlu didukung. Supaya Negara bisa memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Warga Negaranya.

**Bertin Akbarisa**  
Yogyakarta

### MK BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK

Memasuki tahun politik 2019, MK sebagai lembaga peradilan politik memiliki tantangan yang besar. Salah satunya adalah kebebasan dari segala intervensi politik alias independen. MK juga diharapkan mampu membangun peradilan yang transparan, mulai dari jadwal sidang, hingga laporan kinerja hakim. Dan yang terpenting MK harus bebas dari korupsi. Sebagaimana diketahui MK sebagai lembaga tertinggi negara pernah memiliki sejarah kelam dalam kasus korupsi. Semoga MK bisa berbenah sehingga bisa meraih kembali kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, MK harus sanggup menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim-hakim harus ditingkatkan. Selain itu, harus juga dibentuk sistem dan budaya kerja untuk para pegawai Mahkamah sehingga tidak menjadi bagian dari mafia peradilan yang akan merobohkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

**Delviana Azari Agustiarni**  
Jakarta

<http://www.demokrat.or.id/>



## PARTAI DEMOKRAT

Partai bernomor urut 14 dalam Pemilu 2019 adalah Partai Demokrat. Partai ini didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 9 September 2001. Partai Demokrat memiliki kaitan erat dengan SBY karena pendirian partai ini juga berkaitan erat dengan niat para pendirinya untuk membawa SBY, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di dalam kabinet Presiden Megawati, untuk menjadi presiden. Pada saat awal pendirian partai, Subur Budhisantoso menjabat sebagai Ketua Umum, Irsan Tandjung sebagai Sekretaris Jenderal, dan Vence Rumangkang sebagai Bendahara Umum. SBY menjabat sebagai Ketua Umum untuk dua periode sejak

2013 hingga 2020, menggantikan Anas Urbaningrum. Sekjen partai saat ini adalah Hinca Pandjaitan.

Visi Partai Demokrat adalah “bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme, dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.” Tiga misi partai ini mencakup, di antaranya persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi, melanjutkan perjuangan bangsa, serta berperan dalam pembangunan.

Partai Demokrat memiliki sepuluh organisasi sayap, yaitu Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Barisan Massa Demokrat, Insan Muda Demokrat Indonesia, Kader Muda Demokrat, Generasi Muda Demokrat, Komite Nasional Pemuda Demokrat, Angkatan Muda Demokrat, DPP Perempuan Demokrat RI, DPP Gerakan Penegak Pancasila Demokrat, dan Angkatan Muda Demokrat Indonesia.

Partai Demokrat telah mengikuti pemilu sebanyak tiga kali, yaitu pada 2004, 2009, dan 2014. Pada Pemilu Presiden 2004, SBY berhasil meraih jumlah suara tertinggi dan menjadi presiden pertama Indonesia yang terpilih melalui pemilihan presiden secara langsung. Pada Pemilu 2009, partai ini kembali mengukir prestasi dengan menduduki urutan pertama dalam jumlah perolehan suara dan kursi di DPR. Akan tetapi, pada Pemilu 2014 lalu peringkat partai ini merosot drastis hingga turun ke posisi keempat. Akankah popularitas Partai Demokrat kembali naik pada pemilu mendatang? Mari kita lihat hasilnya pada Pemilu 2019. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

<http://partaihanura.or.id/>



## PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

Partai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 13 adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai ini dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional dalam sebuah pertemuan pada 13–14 November 2006 yang menghasilkan delapan kesepakatan. Tindak lanjut kesepakatan tersebut yaitu deklarasi pendirian Partai Hanura pada 21 Desember 2006 di Jakarta, dengan visi mewujudkan “bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Partai ini memiliki delapan misi yang antara lain mencakup pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemberantasan KKN, penegakan HAM dan supremasi hukum, pembangunan

SDM, dan sistem perekonomian yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan. Lima nilai dasar perjuangan Partai Hanura adalah ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan, dan kesederhanaan.

Sejak pendirian Partai Hanura hingga 2016, Wiranto menjabat sebagai Ketua Umum partai, kemudian digantikan oleh Oesman Sapta Odang sejak 2016 hingga saat ini. Wiranto saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina sedangkan Sekretaris Jenderal partai ini adalah Harry Lontung Siregar.

Partai ini memiliki lima badan, yaitu Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan), Bainfostra (Badan Informasi Strategis), Badiklat (Badan Pendidikan dan Latihan), Satgas (Satuan Tugas), Pasti (Pasukan Inti). Organisasi sayap Hanura ada empat, yaitu Sapma Hanura, Perempuan Hanura, Satria Hanura, dan Laskar Pemuda Hanura. Partai ini juga memiliki empat organisasi massa, yaitu Gema Hanura, Srikandi Hanura, LKTR, dan Kesatuan Buruh (KBH).

Partai Hanura telah dua kali berpartisipasi dalam pemilihan umum, yaitu pada Pemilu 2009 dan 2014. Dengan hasil 3,8% suara pada Pemilu Anggota DPR 2009, Partai Hanura mendapat 18 kursi, kemudian turun 2 kursi dengan perolehan 5,26% suara pada Pemilu 2014. Pencapaian partai lainnya, adalah beberapa tokoh Partai Hanura, yaitu Saleh Husin, dan Yuddy Chrisnandi pernah menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Kerja. Selain itu, Wiranto saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sejak 2016. Akankah keikutsertaan Partai Hanura ketiga kali dalam Pemilu 2019 mendatang menorehkan prestasi lain seperti pepatah *third time's the charm*? Mari kita tunggu hasilnya tahun depan. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

# Perkebunan dan Hak Ulayat

*"...menurut Mahkamah Pasal 21, Penjelasan Pasal 21, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selain itu, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki tegaknya kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sehingga dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum."*

## Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-VIII/2010

September 2011 merupakan bulan bersejarah bagi para pegiat dan aktivis di bidang pertanahan dan hak ulayat. Tepat pada 19 September 2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945.

Pada awalnya, permohonan perkara 55/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Japin, dkk, yang merupakan petani mengajukan permohonan menguji konstiusionalitas Pasal 21, Penjelasan Pasal 21 sepanjang frasa "Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan", dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pasal 21 Undang-Undang *a quo* menyatakan, "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya

yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan"; Penjelasan Pasal 21 menyatakan, "Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pasal 47 ayat (1) menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00- (lima miliar rupiah)". Pasal 47 ayat (2) menyatakan, "Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)".

Para Pemohon mendalilkan bahwa kedua pasal yang diajukan pengujian konstiusionalitasnya tersebut

mengandung frasa "melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan", dirumuskan secara samar-samar dan tidak jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit. Hal ini mengakibatkan setiap upaya dan usaha yang dilakukan oleh setiap orang dalam mempertahankan dan memperjuangkan haknya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dimaksud oleh frasa tersebut.

Selain itu, rumusan delik dalam Pasal 47 ayat (1), dan ayat (2) *juncto* Pasal 21 Undang-Undang *a quo* berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Hal demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang adil, kepastian hukum (*legal certainty*), asas legalitas dan asas prediktabilitas, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia pada umumnya. Sebagai suatu rumusan perundangundangan, pembuat Undang-Undang harus merumuskannya secara rinci mengenai perbuatan pidananya (*nullum crimen sine lege stricta*).

### Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur-unsur ketentuan pidana Pasal 21 tersebut ialah: a. setiap orang b.

dilarang: melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun dan/atau aset lainnya; c. penggunaan tanah perkebunan tanpa izin 1; d. dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan Unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas. Masalahnya ialah siapa melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/aset lainnya milik siapa? Bagaimana jika tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena kesalahan dalam pengerjaan dan pemeliharaan kebun, pemupukan dan pembibitan sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan? Apakah hal demikian termasuk rumusan tindakan yang dimaksud? Demikian pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas.

Frasa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang *a quo* dalam Penjelasannya menyatakan, "Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak *erfpacht*. Tanah yang menjadi objek hak *erfpacht* tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (*erfelijk individueel bezitrecht*), sehingga menimbulkan konflik antara pemilik hak *erfpacht* dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat.

Untuk menyelesaikannya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan

*Ordonnantie* 7 Oktober 1937, S.1937-560. Kedudukan *persil erfpacht* kuat karena selalu dimungkinkan mengusir rakyat (*inlanders*) yang memakai tanah baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi. Seringkali karena dalam akte *erfpacht* tahun 1909 tidak ada syarat yang disebut "*bebouwing clause*", sehingga pemilik *erfpacht* tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanah *erfpacht*-nya. Akibatnya, bagian tanah yang tidak diusahakan jauh melebihi batas yang biasa disediakan untuk cadangan. Pada zaman Jepang, Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengizinkan rakyat menduduki tanah perkebunan milik pemegang *erfpacht* agar dikerjakan dan hasilnya dibagi antara Pemerintah Pendudukan Jepang dengan rakyat dalam rangka menimbun stok pangan untuk kepentingan Perang Dunia II.

Tanah-tanah perkebunan demikian sampai sekarang masih banyak yang diduduki rakyat, tetapi dipersoalkan Pemerintah Indonesia karena dianggap tidak sah, sehingga timbul sengketa antara rakyat dengan Pemerintah. Pemilik *erfpacht* dengan membonceng agresi militer Belanda I dan II telah berusaha mengambil kembali tanah di banyak *onderneming* misalnya di Sumatera Timur, Asahan, dan Malang Selatan. Untuk itu dikeluarkan *Ordonnantie onrechtmatige occupatie van gronden* (Ord.8 Juli 1948, S 1948-110), serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.A.2.30/10/37 (Bijblad 15242), yang intinya menganjurkan agar penyelesaian tanah *erfpacht* tersebut dilakukan melalui jalan perundingan. Demikian juga dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian Konferansi Meja Bundar 1949 juga disebutkan "Tiap-tiap tindakan akan dipertimbangkan dan akan diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak".

Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya juga menekankan jalan

musyawarah untuk menyelesaikannya. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962, mengecualikan pemberian hak guna usaha kepada swasta nasional atas bagian tanah bekas areal perkebunan besar yang sudah merupakan perkampungan rakyat, diusahakan rakyat secara tetap, dan tidak diperlukan oleh Pemerintah. Malahan, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 menyatakan tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat tersebut dengan pertimbangan teknis dan seterusnya, akan diberikan suatu hak baru kepada rakyat.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, maka masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangatlah beragam sehingga penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berbeda: kapan munculnya persoalan tersebut? apakah pendudukan tanah tersebut merupakan cara memperoleh tanah menurut hukum adat? apakah pendudukan tersebut karena keadaan darurat telah diijinkan oleh penguasa? apakah pendudukan tersebut disebabkan batas wilayah penguasaan secara hukum adat dengan wilayah yang dikuasai langsung oleh negara tidak jelas?. Kasus-kasus yang sekarang timbul di daerah-daerah perkebunan yang baru dibuka, sangat mungkin disebabkan oleh tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan hak individual berdasarkan hukum adat dengan hak-hak baru yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

"Dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar *ipso facto*. Artinya seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah

mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah," ungkap Mahkamah.

Lebih lanjut menurut Mahkamah, pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak pakai berdasarkan *ipso jure* mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan. Sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mampu menolong keadaan hak-hak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengatasi persoalan sengketa pemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan hak ulayat seharusnya negara konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tentang eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*) (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (c) ada wilayah hukum adat yang jelas (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah. Syarat ini berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat (disingkat Permenag 5/1999). Pasal 5 ayat (1) Permenag 5/1999 menyatakan, "Penelitian dan Penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat

hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya alam".

Pasal 5 ayat (2) menyatakan, "Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah" Pasal 6 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan". Bahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Undang-Undang.

Sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, sulit menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan; Frasa "dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan" dalam Pasal 21 Undang-Undang *a quo* mengandung ketidakpastian hukum. Apakah yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan? Jika disebut tindakan lainnya tentunya sangatlah luas dan tidak terbatas, misalnya dapatkah seseorang dipidana karena terlambat mengucurkan kredit bank yang telah disepakati antara pemilik kebun dengan pihak bank, sehingga kebun rusak karena tidak adanya uang untuk membeli obat pembasmi hama tanaman? Dapatkah seorang pemilik kebun dipidana karena menelantarkan kebunnya sendiri? Atau justru pemilik kebun menebang pohon-pohon karena takut meluasnya hama tanaman sekalipun pohon-pohon tersebut masih sehat? Hal-hal tersebut

dimungkinkan dapat dimasukkan ke dalam "unsur tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan" akan tetapi tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang diancam pidana. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 - yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) - menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

Oleh karena permohonan pengujian Pasal 21 UU 18/2004 beralasan menurut hukum maka permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 21 UU 18/2004 *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan *a quo*, meskipun Pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian mengenai frasa "Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dalam Penjelasan tersebut.

Terkait dengan ancaman pidana karena kesengajaan melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta karena kelalaiannya melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), adalah berlebihan karena konflik yang timbul merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 maupun ketentuan-ketentuan lain sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960, tidak diselesaikan secara pidana. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

## Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
Email: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Twitter: @Humas\_MKRI  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

## Keluhan dan Pengaduan dapat menghubungi:

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

## CAPRES TANPA AMBANG BATAS TIDAK PERLU ADA KEKHAWATIRAN



Oleh: **Antoni Putra**  
(Staf Peneliti di Pusat Studi Hukum  
dan Kebijakan Indonesia (PSHK),  
Jakarta)

Setelah beberapa kali diuji, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) kembali dipersoalkan. Kali ini datang dari puluhan tokoh yang menggugat *presidential threshold* di Mahkamah Konstitusi. Pemohon menginginkan tidak ada lagi *presidential threshold*, karena pemilu berlangsung serentak.

Ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat aturan *presidential threshold* 20 persen kursi legislatif atau 25 persen suara sah nasional, dinilai bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945. Sebab UUD 1945 hanya mendelegasikan pengaturan tata cara dan siapa yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden, bukan persoalan ambang batas.

Sejatinya, jika kita merujuk kepada sifat final dan mengikat (*final and binding*) dari putusan MK, maka pengujian kembali terhadap pasal yang telah diuji tentu tidak ada artinya. Moh. Mahfud MD sewaktu mengomentari putusan MK terhadap KPK, mengungkapkan, jika terjadi pertentangan antara putusan terbaru dengan putusan terdahulu, maka putusan yang berlaku adalah yang pertama kali.

Namun, putusan MK terkait *presidential threshold* dalam putusan sebelumnya bukanlah menyatakan bahwa Pasal yang diuji adalah konstitusional. Dalam putusannya, hakim konstitusi mengatakan ambang batas pencalonan presiden adalah *open legal policy* dari pembuat UU. MK berpendapat, aturan soal besarnya angka ambang batas presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu legislatif dan eksekutif. Putusan ini juga merujuk pada putusan dari gugatan serupa yang pernah diajukan tahun 2009, 2012, dan 2013.

Lebih jauh, jika kita cermati, putusan tersebut hampir mirip dengan putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait pengujian

Pasal KUHP tentang delik perzinaan yang menghebohkan beberapa waktu yang lalu. Pemohon memohon agar MK membentuk norma baru, yang seharusnya mutlak menjadi wewenang dari legislatif dan eksekutif.

### Tidak Bisa Diharapkan

Jika *presidential threshold* bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, maka jelas itu tidak bisa diharapkan bila pemilu dilaksanakan serentak. Menjadikan hasil pemilu legislatif 2014 untuk pemilu presiden 2019 adalah sebuah kekeliruan. Sebab, hasil pemilu legislatif 2014 tidak akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan presiden terpilih di pemilu 2019, karena hasilnya tidak akan sama.

Idealnya, *presidential threshold* memang ditiadakan. Akan lebih baik bila partai politik dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus dibatasi oleh persoalan ambang batas. Persyaratan mencalonkan presiden cukup dengan menjadi peserta dalam pemilu sebelumnya, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, sebagaimana telah diuji dan diputus lewat putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Dalam putusan tersebut, yang dimaksud dengan "sebelum pelaksanaan pemilu" adalah sebelum pelaksanaan pemilu serentak. Artinya, setiap partai politik yang ikut dalam pemilu sebelum pemilu serentak, yaitu pemilu 2014, maka memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2019, tanpa harus terpaku pada ketentuan *presidential threshold*.

Ketentuan *presidential threshold* yang harus memenuhi 20 persen kursi legislatif atau 25 persen suara sah secara nasional hanya akan membatasi pilihan bagi masyarakat. Seolah-olah, Indonesia hanya memiliki satu atau dua orang saja yang layak dicalonkan sebagai presiden. Jika tidak ada ambang batas, calon presiden bisa lebih

banyak. Tentunya, setiap partai politik peserta pemilu pada 2014 berhak mengajukan calon presiden, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang hanya mensyaratkan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Dengan demikian, tentu pilihan bervariasi dan rakyat dapat memilih calon yang dianggap lebih baik.

Kemudian, jika ditilik dari benang merah historis, *presidential threshold* di Indonesia tidak terlalu berpengaruh. Keberadaannya bahkan telah mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap tidak membuat sistem presidensial melemah atau menguat. Pada Pemilu 2004, kita memiliki 6 orang calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Meski kemudian pemilu hanya diikuti oleh 5 pasang calon saja, karena pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos tes kesehatan. Tentu hal yang demikian tidak mungkin terjadi, bila *presidential threshold* 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Jika kita merujuk kepada negara yang telah mapan sistem presidensialnya, seperti Amerika Serikat (AS), maka Indonesia tidak memerlukan *presidential threshold*. Amerika Serikat tidak menerapkan ambang batas syarat pencalonan presiden, namun AS tetap mampu menjadi salah satu negara yang memiliki sistem presidensial yang kuat.

Bahkan, negara-negara di Amerika Selatan yang kebanyakan juga menganut sistem presidensial dan multipartai seperti di Indonesia, juga tidak ada *presidential threshold*. Sebagai contoh, Pemilu Presiden Brazil pada 2015 diikuti oleh 11 pasang calon presiden dan wakil presiden. Di Peru bahkan calon presiden dan wakil presidennya ada 18 pasangan, walaupun sebagian sebagian besar dari pasangan tersebut mengundurkan diri, akhirnya hanya enam pasang yang turut berkompetisi.

Kemudian, jika merujuk kepada hak asasi manusia, pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya tidaklah dapat dibatasi dengan *presidential threshold*. Sebab, prinsip dasar dalam demokrasi, adalah hak primer warga negara yaitu hak yang langsung diatur dalam konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) tentang kedaulatan di tangan rakyat, Pasal 6A Ayat (1) tentang pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, Pasal 27 Ayat (1) tentang kesamaan hak di depan hukum dan pemerintahan, dan Pasal 28C Ayat (2) tentang hak asasi untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, mutlak tidak boleh direduksi, dijegal atau diganjal. *Presidential threshold* tidak hanya bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), namun juga terhadap Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

Untuk itu, pengujian kembali terhadap Pasal 222 UU Pemilu perlu dilakukan. Kali ini, bukan lagi mempersoalkan berapa ambang batas suara yang dibutuhkan oleh partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Lebih jauh, pengujian pasal tersebut adalah untuk menguji apakah penerapan *Presidential threshold* sudah sejalan atau bertentangan dengan UUD 1945.

### Persoalan Ketidakpastian Hukum


Kekhawatiran akan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pemilu 2019 akibat pengujian kembali Pasal 222 UU Pemilu, tidaklah beralasan. Memang, *judicial review* di MK membutuhkan waktu yang cukup lama, namun itu tidak akan menyebabkan ketidakpastian hukum.


Malahan, jika pasal tersebut tidak kembali diuji, maka akan terus menimbulkan polemik, sebab masih terdapat orang yang mempersoalkan konstitusionalitas dari pasal tersebut. Patut dipahami, tidak semua undang-undang yang dibuat sejalan dengan UUD 1945. Seringkali, undang-undang yang dibuat memang melenceng dari amanat UUD 1945, sehingga perlu dilakukan *judicial review*. Disinilah peran MK yang merupakan *the guardian of constitution* dan *the sole interpreter of constitution*, yaitu untuk memastikan setiap undang-undang tidak ada yang bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam perkara pengujian kembali Pasal 222 UU Pemilu, sebelum ada putusan MK yang membatalkan, pasal tersebut tetap berlaku. Jika permohonan tersebut tidak diputuskan sebelum pasangan calon ditetapkan, maka putusan tersebut baru dapat diberlakukan untuk pemilu presiden selanjutnya. Namun bila permohonan tersebut diputus sebelum penetapan pasangan calon, barulah putusan itu dapat menjadi acuan atau payung hukum untuk pemilu tahun 2019.

Dengan demikian, tidak ada yang perlu dipersoalkan tentang kepastian hukum terkait penyelenggaraan pemilu presiden 2019, bila Pasal 222 UU Pemilu kembali diuji. Sebab, sebelum ada putusan MK yang menyatakan Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional, maka ketentuan tersebut tetap berlaku. Jika MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, maka harus dilihat lagi kapan putusan itu diputuskan. Jika diputuskan sebelum pasangan calon ditetapkan, maka putusan tersebut harus dipedomani. Namun, bila diputuskan setelah pasangan calon selesai ditetapkan, maka putusan tersebut baru bisa diberlakukan untuk pemilu presiden berikutnya, sebab putusan MK tidaklah berlaku surut. Jadi, tidaklah ada yang perlu dikhawatirkan. ■

## PETA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BERDASARKAN PUTUSAN MK





**4** PROV. MALUKU UTARA

**PHP Gubernur Maluku Utara**  
Jumlah PSU: 6 desa  
Alasan: ketidakakuratan dalam penyusunan DPT

**5** KAB. DEIYAI

**PHP Kabupaten Deiyai**  
Jumlah PSU: 93 TPS  
Alasan: pelanggaran dalam pemungutan suara ulang dengan menggunakan noken

**3** KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

**PHP Kabupaten Timor Tengah Selatan**  
Penghitungan Suara Ulang Ialu Pemungutan Suara Ulang 30 TPS

# COBLOS DAN HITUNG ULANG PILKADA TAHUN 2018



**Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan 13 permohonan yang memenuhi syarat formal setelah sebelumnya mengeliminasi 58 Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada). Sebanyak lima dari 13 permohonan PHP Kada diputus majelis Hakim Konstitusi dengan Putusan Sela, baik Penghitungan Suara Ulang maupun Pemungutan Suara Ulang. Sisanya, Dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya.**

**S**ebelum adanya putusan MK, pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 (Pilkada Tahun 2018) telah direkomendasikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu dalam laman [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id) merilis data rekomendasi berupa pemungutan suara ulang pada Pilkada Tahun 2018.

Dalam data tersebut, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 64 TPS pada 10 provinsi. Provinsi yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Tahun 2018, yakni 8 TPS di Provinsi Riau, 1 TPS di Provinsi Jambi, 2 TPS di Provinsi Banten, 6 TPS di Provinsi Jawa Timur, 2 TPS di Provinsi Kalimantan Tengah, 1 TPS di Provinsi Sulawesi Barat, 35 TPS di Provinsi Sulawesi Tenggara, 1 TPS di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6 TPS di Provinsi Sulawesi Utara, dan 2 TPS di Provinsi Papua.

Dikutip dari data yang dikeluarkan pada 28 Juni 2018, sejumlah alasan melatarbelakangi Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi di 64 TPS tersebut. Beberapa alasan yang dikemukakan, di antaranya adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, adanya pemilih yang tidak memenuhi persyaratan; pemilih yang memilih di TPS lain; surat suara yang kurang; surat suara tercoblos; kotak suara yang tidak tersegel; adanya pembukaan kotak suara; kotak suara yang dibuka sebelum hari pemungutan, serta adanya KPPS yang membawa lari kotak suara.

Sementara itu, terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU melaksanakan pemungutan suara ulang pada 69 tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada Serentak 2018 tingkat provinsi yang tersebar di 26 kabupaten/kota di 10 provinsi. KPU mencatat 69 TPS yang harus melakukan pemungutan suara

ulang, yaitu 1 TPS di Provinsi Sulawesi Tengah, 2 TPS di Provinsi Riau, 5 TPS di Provinsi Jawa Timur, 2 TPS di Provinsi Banten, 2 TPS di Provinsi Jawa Barat, 1 TPS di Provinsi Papua, 1 TPS di Provinsi Sulawesi Barat, serta 1 TPS di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan dua provinsi terbanyak harus melakukan pemungutan suara ulang adalah Sulawesi Tenggara sebanyak 43 TPS dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 11 TPS.

Pemungutan suara ulang tersebut dilatarbelakangi rekomendasi panwas berkaitan adanya sejumlah pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, di antaranya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar daerah pemilihan, kekurangan surat suara dari jumlah DPT di TPS, selisih penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih, kerusakan di TPS pasca-pemungutan yang menjadikan KPPS dan saksi berinisiatif melakukan penghitungan di luar TPS, surat suara telah dicoblos atau kotak suara telah dibuka sebelum hari pemungutan.

## Lima PSU

Pada 9-10 Agustus 2018 lalu, MK menjatuhkan putusan *dismissal* bagi sejumlah perkara sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota bagi 58 permohonan dari 71 permohonan yang diterima MK. MK menyatakan sebanyak 55 permohonan tidak dapat diterima, 2 permohonan dinyatakan gugur, serta satu permohonan ditarik kembali. Dengan bergugurannya 58 permohonan tersebut, maka hanya tersisa 13 permohonan yang dilanjutkan dalam sidang pleno. Setelah melalui serangkaian persidangan, akhirnya MK memberikan putusan untuk 13 permohonan tersebut. Dari 13 permohonan, hanya enam permohonan yang diputus untuk pemungutan serta penghitungan suara ulang. Sementara, lima permohonan lagi

tidak dapat diterima dan dua permohonan ditolak seluruhnya.

Sedangkan MK yang menerima 71 permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018, akhirnya memutuskan lima perkara PHP Kada untuk melakukan pemungutan suara ulang. Permohonan tersebut, yakni PHP Walikota Cirebon (8/PHP.KOT-XVI/2018), PHP Bupati Deiyai (35/PHP.BUP-XVI/2018), PHP Gubernur Maluku Utara (36/PHP.GUB-XVI/2018), PHP Bupati Sampang (38/PHP.BUP-XVI/2018), dan PHP Bupati Timor Tengah Selatan (61/PHP.BUP-XVI/2018).

Berbagai fakta telah terjadinya pelanggaran yang terungkap di persidangan melatarbelakangi Majelis Hakim Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang. Dalam PHP Walikota Cirebon (8/PHP.KOT-XVI/2018) yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo, Mahkamah menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara beberapa TPS oleh KPPS bertempat di PPS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang signifikan memengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan KPU Kota Cirebon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota Cirebon di 24 TPS.

Sementara itu, dalam PHP Bupati Deiyai (35/PHP.BUP-XVI/2018) yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Inarius Douw dan Anakletus Doo, Mahkamah menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kafiraya dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 93 TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kafiraya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat.

Lain halnya dengan PHP Gubernur Maluku Utara (36/PHP.GUB-XVI/2018) yang dimohonkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao. Pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun Daftar Pemilih Tetap secara *de facto*, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung. Putusan ini dilatarbelakangi oleh fakta persidangan yang ditemukan Mahkamah, bahwa adanya ketidakakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta pelanggaran di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018.

Permasalahan mengenai DPT sehingga MK memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang juga terjadi dalam Pilkada Kabupaten Sampang. Terkait permohonan PHP Bupati Sampang (38/PHP.BUP-XVI/2018) yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hermanto Subaidi dan Suparto, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 didasarkan pada DPT yang tidak valid dan tidak logis. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan mendasarkan pada DPT yang telah diperbaiki.

### **Berubah Menjadi Pemungutan Ulang**

Sementara itu, MK mengeluarkan putusan agar dilakukan penghitungan suara ulang terhadap permohonan PHP Bupati Timor Tengah Selatan (61/PHP.BUP-XVI/2018) yang diajukan oleh Obed Naitboho dan Alexander Kase. Putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018 tersebut, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1- KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Akan tetapi, pada sidang laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang yang berlangsung pada 19 September 2018, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan hanya melakukan pencocokkan Formulir C1- KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram.

Terkait laporan tersebut, Mahkamah menemukan adanya ketidaklengkapan dan ketidakautentikan dokumen untuk melakukan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pada 30 TPS sehingga perolehan suaranya tidak terjamin validitasnya. Oleh karena itu, Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di 30 TPS. Pada akhirnya, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS.

Terhadap lima putusan permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut MK memberikan jangka waktu untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nantinya, MK akan kembali membuka sidang guna mendengar laporan hasil pemungutan suara ulang. ■

# MARAK PEMBUKAAN KOTAK SUARA, DIGELAR PSU KOTA CIREBON

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo menggugat hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2018. Pemohon mempermasalahkan banyaknya pembukaan kotak suara di sejumlah TPS.



Salah satu pihak yang berperkara menyampaikan keterangan dalam PHP Pilwakt Cirebon.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo menggugat hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2018. Pemohon mempermasalahkan dalil permohonan yang paling menonjol yaitu banyaknya pembukaan kotak suara di sejumlah daerah.

Dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota

Cirebon 2018 yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto, Jumat 27 Juli 2018, Pemohon mendalilkan banyak ditemukan pelanggaran tapi tak ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). "Kami mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi suara di KPU. Proses pilkada sudah tidak sesuai aturan dengan banyaknya kotak suara yang terbuka. Semoga semua bisa berjalan sesuai aturan

yang berlaku dan menghasilkan keputusan yang adil," ujar kuasa hukum Pemohon, Sururudin dari "lhza & lhza *law firm*".

Selain itu, Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran lainnya, misalnya berupa pengurangan suara Pemohon secara masif di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Cirebon, penambahan suara bagi pasangan calon lain yang terjadi di beberapa TPS Kota Cirebon, serta ketidaksesuaian

data penggunaan surat suara pada model C-KWK yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi pasangan calon lain.

Pelanggaran lainnya, Pemohon menemukan adanya kotak suara dibawa ke kelurahan secara melawan hukum, pembongkaran kotak suara yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum. Termasuk juga penolakan atas rekomendasi Panwascam oleh KPU atau Termohon dan adanya intervensi Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon Perkara Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 ini menuntut pemungutan suara ulang (PSU) di 24 TPS di Kota Cirebon. Pemohon telah mengadakan penyelenggara pilkada, yaitu KPU Kota Cirebon dan Panwaslu Kota Cirebon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap dianggap tidak netral dan memihak Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nashrudin Azis dan Eti Herawati).

Hasil Pemilu Walikota Cirebon itu menunjukkan Pemohon memperoleh 78.511 suara. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh 80.496 suara. Dengan demikian, selisih suara antara kedua paslon tersebut sebesar 1.985 suara atau 1,5% sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum.

### **Bukan Kewenangan MK**

Pihak Termohon (KPU Kota Cirebon) melalui kuasa hukum Absar Kartabrata mengklarifikasi dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam sidang pendahuluan. Terutama berbagai hal terkait kotak suara selama pilkada.

“Kami mengonstatir dari berbagai putusan yang merupakan yurisprudensi tetap MK. Pada dasarnya, MK itu hanya berkaitan dengan hasil perolehan masing-masing pasangan calon. Misalnya, dalil

Pemohon soal kotak suara yang dibawa ke kelurahan. Menurut hemat kami, itu bukan kewenangan MK,” jelas Absar dalam sidang lanjutan perkara PHP Walikota Cirebon 2018, Rabu 1 Agustus 2018.

“Yang kedua, soal pembukaan kotak suara. Andaikan itu benar, *quod non*, sudah barang tentu itu pun bukan berkaitan dengan penghitungan hasil perolehan pasangan calon. Ketiga, intervensi dari bawaslu yang berkenaan dengan rekomendasi. Sudah barang tentu lagi-lagi itu juga bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi,” tegas Absar.

Selanjutnya, Absar menjelaskan dalil Pemohon soal pengurangan dan penambahan suara yang terjadi secara masif di beberapa TPS. Menurut Pemohon, yang terjadi bukanlah permasalahan penghitungan, melainkan pencatatan yang sudah dikoreksi dalam tingkat kecamatan. Berdasarkan kesalahan penulisan di tingkat TPS atau Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan formulir C-KWK beserta lampirannya, langsung dikoreksi di

tingkat kecamatan dengan melakukan pembetulan.

Pihak Terkait melalui kuasa hukum Furqon Nurzaman menampik dalil yang disampaikan Pemohon. Di antaranya tentang kotak suara yang dibawa ke kelurahan. “Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon karena tidak didasarkan atas fakta di lapangan, melainkan hanya dugaan-dugaan Pemohon jika kotak suara dibawa ke kelurahan dilakukan secara melawan hukum. Dalil Pemohon yang menyatakan jika kotak suara tidak langsung ke panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah melawan hukum, jelas ternyata jika Pemohon tidak memahami dengan benar aturan proses peralihan kotak suara dari tingkat TPS setelah selesai perhitungan suara hingga kotak sampai di KPU Kota Cirebon,” urai Furqon.

Dijelaskan Furqon, kotak suara dibawa ke kelurahan, hal ini jelas dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan KPPS wajib menyerahkan kotak suara, sebagaimana ayat (1) kepada Panitia



Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon oleh Divisi Teknis KPU Kota Cirebon, Moh. Arief, S.Sos.

Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari pemungutan suara dengan menggunakan pengantar yang berisikan formulir model C-KWK berhologram.

Furqon juga menanggapi dalil Pemohon soal pembongkaran kotak suara secara ilegal dan melawan hukum. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil tersebut karena tidak didasarkan pada fakta di lapangan, melainkan hanya dugaan Pemohon. "Pembongkaran kotak suara tidak pernah dilakukan, melainkan yang benar adalah pembukaan kotak yang diikuti sendiri oleh Pemohon dan diakui oleh Pemohon," ungkap Furqon.

Kuasa hukum Pihak Terkait lainnya, Michael R. Dotulong menerangkan dalil Pemohon soal perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dan jumlah suara di TPS 9 Kelurahan Kasepuhan. "Mengenai hal ini telah diperbaiki dan telah dijelaskan dalam catatan kejadian khusus di TPS 9 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, dan ditandatangani semua saksi pasangan calon, serta atas persoalan ini juga sudah terkoreksi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana dalam

bukti kami, bukti PT-14," ujar Michael.

Kemudian Michael mengklarifikasi dalil Pemohon adanya ketidaksesuaian data penggunaan surat suara pada Model C-KWK yang mengakibatkan pengurangan suara pemohon dan atau penambahan bagi pasangan calon lain. Dikatakan Michael, semua persoalan yang diajukan sebenarnya telah diselesaikan pada tiap tingkatan, baik TPS maupun PPS dan persoalan-persoalan yang terjadi, sama sekali tidak mengubah perolehan-perolehan suara masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2.

Sementara itu, Susilo Waluyo selaku Panitia Pengawas (Panwas) Kota Cirebon menjelaskan bahwa terhadap kejadian pembukaan kotak suara yang terjadi di beberapa kelurahan. Panwas Kota Cirebon menginstruksikan kepada panwas kecamatan untuk menindaklanjuti kejadian pembukaan kotak suara tersebut. "Panwas Kejaksaan, Panwas Wungkuk, Panwas Kesambi, Panwas Kekaripian, Panwas Harjamukti melakukan klarifikasi kepada petugas KPPS dan PPS yang diduga ikut dalam pembukaan segel dan kotak suara," imbuh Susilo.

Yulianto dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat juga menerangkan terkait pembukaan kotak suara. "Berdasarkan laporan dari teman-teman di Cirebon bahwa ada laporan satu kotak suara di salah satu PPS dilakukan pembukaan. Setelah diperiksa, ternyata sudah 19 kotak suara yang dibuka. Jadi yang disaksikan oleh pengawas TPS atau pengawas desa itu satu kotak, yang sisanya di luar pengetahuan. Karena mengetahui ada proses pembukaan yang lain tanpa pengawasan, lalu panwascam merekomendasikan untuk dihentikan proses pembukaan," jelas Yulianto.

### Mahkota Pemilu

Ahli Pemohon, Nur Hidayat Sardini menegaskan bahwa kotak suara memiliki tempat paling terhormat dalam pemilu. "Dari sejumlah literatur mengenai sejarah pemilu, kotak suara akan dipertahankan hingga tetes darah penghabisan bagi penyelenggara pemilu," ujar Nur Hidayat Sardini dalam sidang lanjutan PHP Walikota Cirebon 2018 pada Rabu 29 Agustus 2018.

"Begitu besarnya peran kotak suara, oleh sebab itulah kotak suara menjadi harkat dan mahkota pemilu. Kalau kotak suara sudah dibuka, berarti pemilu sudah tidak memiliki muruah lagi. Barangsiapa yang membuka kotak suara yang tidak untuk peruntukannya, maka itu sama dengan kejahatan dalam pemilu," jelas Nur Hidayat Sardini yang merupakan Dosen FISIP Universitas Diponegoro.

Dikatakan Nur Hidayat Sardini, ketentuan Undang-Undang Pilkada sudah jelas dan memiliki perangkat yang memuat dan mendiskusikan soal kotak suara. Misalnya, ada ketentuan yang menyebutkan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan kotak suara disegel.

Perihal kotak suara juga dibahas Yohanes Usfunan, Guru Besar Ilmu



Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 15 Panjunan - Kecamatan Lemahwungkuk menggunakan kostum wayang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, Rabu 27 Juni 2018.

Hukum Universitas Udayana. Dijelaskan Yohanes, arahan dan hasil kajian dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat pada 30 Juni 2018 memutuskan bahwa pembukaan kotak suara untuk pengambilan formulir C1 tidak memengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang.

“Ketentuan undang-undang menyebutkan bahwa tugas PPS adalah meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel,” ucap Yohanes sebagai Ahli Pihak Terkait.

Terjadinya pembukaan kotak suara, kata Yohanes, sebagai konsekuensi ketidakpahaman petugas KPPS memasukkan kartu pencoblosan dan dokumen penting lainnya dalam kotak suara. “Yang semestinya dokumen semacam itu dipisahkan di luar kotak suara. Meski pada akhirnya diketahui bahwa dalam pembukaan kotak suara tidak ada kecurangan. Sehingga posisi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tetap dan tidak mengalami perubahan sesuai keterangan Panwaslu Kota Cirebon,” tegas Yohanes.

Sementara itu Ahli Pihak Terkait lainnya, Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan bahwa persoalan pembukaan kotak suara sebenarnya bukan masalah baru dan sangat sering terjadi dalam pemilu di Indonesia. Oleh sebab itu, Bambang mengingatkan agar hal itu harus mendapat perhatian serius dari penyelenggara pemilu dan diupayakan tindakan pencegahan terhadap pengulangan peristiwa sama dalam hal pembukaan kotak suara. “Kesalahan berulang yang elementer seperti ini mestinya bisa dicegah dan tidak menjadi beban yang mengakibatkan integritas proses dan hasil pemilu dipertanyakan,” imbuh Bambang.

### **Pemungutan Suara Ulang**

MK akhirnya menjatuhkan putusan sela untuk PHP Walikota Cirebon 2018 pada Rabu, 12 September 2018. Mahkamah berpendapat, permasalahan mendasar berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pemohon, tindakan pembukaan kotak suara di beberapa TPS di empat kecamatan yaitu Kecamatan Kesambi, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, dan Kecamatan Pekalipan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan (KPU dan jajaran di bawahnya), kecuali dilakukan sesuai prosedur atau apabila ada keadaan yang memaksa pembukaan kotak suara dilakukan dengan syarat: pembukaan kotak suara dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud dan dihadiri panitia pengawas pemilihan dan/atau saksi pasangan calon.

Mahkamah berpendapat, kewajiban mengumumkan hasil pemilihan dilakukan setelah pembukaan kotak suara di TPS tempat asal kotak suara sepanjang disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon atau dapat dilakukan setelah pembukaan kotak suara di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud. Hal itu semata-mata agar KPPS tidak terkena sanksi pidana sebagaimana ditentukan Pasal 193 ayat (5) UU Pilkada.

Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara tersebut dilakukan di Panitia Pemungutan Suara yang secara peraturan perundang-undangan bukan tempat dibukanya kotak suara. Meskipun berdasarkan fakta

persidangan tidak ada perubahan suara dari masing-masing pasangan calon di beberapa kelurahan yang dihadiri panwas dan saksi pasangan calon.

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, demi adanya kepastian hukum maka Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 24 TPS di empat kecamatan sesuai dengan rekomendasi Panwascam Kecamatan Kesambi, Panwascam Kecamatan Kejaksan, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk, dan Panwascam Kecamatan Pekalipan,” ungkap Hakim Konstitusi Saldi Isra.

“Amar putusan mengadili, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara beberapa TPS oleh KPPS bertempat di PPS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang signifikan memengaruhi hasil perolehan suara,” tegas Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut.

Dalam amar putusan, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kota Cirebon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 sepanjang empat kecamatan yaitu Kecamatan Kesambi (TPS 15 Kelurahan Kesambi, TPS 15 Kelurahan Drajat, TPS 16 Kelurahan Drajat), Kecamatan Kejaksan (TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden), Kecamatan Lemahwungkuk (TPS 16 Kelurahan Kesepuhan, TPS 15 Kelurahan Panjunan), serta Kecamatan Pekalipan (TPS 10 Kelurahan Jagasatru). ■

NANO TRESNA ARFANA

# VALIDITAS NOKEN DALAM PILBUP DEIYAI

Tak teryakini dengan berbagai keterangan dan demi kepastian hasil pemungutan suara Pilbup Deiyai Tahun 2018, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di Distrik Kapiroya dan Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai.



Agustino R. Mayor selaku kuasa hukum Termohon yang menyampaikan kebetaran Pemohon yang sebatas lisan.

Sidang pertama Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 digelar pada Kamis (26/7) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam permohonan yang dimohonkan Inarius Douw dan Anakletus Doo (Pemohon/Paslon Nomor Urut 4) ini, Refly Harun selaku kuasa hukum menyampaikan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Ateng Edowai dan Hengky Pigai (Pihak Terkait/Paslon Nomor Urut 1) sebesar 1.220 suara atau sekitar 2%. Di samping itu, menurut Pemohon, dalam Pilkada Serentak

Kabupaten Deiyai 2018 ini, Paslon Nomor Urut 1 dengan Dance Takimai dan Robert Dawapa (Paslon Nomor Urut 3), serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai juga telah melakukan pelanggaran dan kecurangan.

Dalam catatan Pemohon terdapat tiga kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, di antaranya KPU Kabupaten Deiyai (Termohon) mengurangi perolehan suara Pemohon dan mengalihkannya pada Paslon Nomor Urut 1; adanya manipulasi perolehan suara di Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dari 2.000

suara menjadi 688 suara; serta tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai.

Terhadap sidang yang teregistrasi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 ini, Refly menjabarkan bahwa dalam upaya memenangkan Paslon Nomor Urut 1, salah satu Komisioner KPU Kabupaten Deiyai Marinus Edoway memerintahkan KPP Distrik Kapiroya Melianus Kotouki mengubah perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya dengan komposisi suara sebagai berikut: Ateng Edowai dan Hengky Pigai (Paslon Nomor Urut 1) memperoleh 3.090 suara; Keni

Ikamou dan Abraham Tekege (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh 3 suara, Dance Takimai dan Robert Dawapa (Paslon Nomor Urut 3) memperoleh 1 suara, dan Pemohon memperoleh 1 suara. Kecurangan ini dilakukan dengan dalih merujuk pada Kesepakatan Masyarakat Distrik Kaporaya pada 20 Juni 2018.

### **Kesepakatan Masyarakat**

Merujuk pada kesepakatan masyarakat Distrik Kaporaya yang digelar pada 20 Juni 2018, tambah Refly, hal tersebut merupakan manipulasi Paslon Nomor Urut 1. Menurut Pemohon kesepakatan masyarakat tersebut sebenarnya terjadi pada 2 Juli 2018 di Kota Waghete, Ibukota Kabupaten Deiyai dan bukan dibuat di Distrik Kaporaya.

“Tindakan Termohon yang mengubah perolehan suara masing-masing paslon merupakan pelanggaran yang serius, terlebih lagi perolehan suara tersebut telah melalui proses koreksi berjenjang dari tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat Distrik Kaporaya,” urai Refly dihadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan I Dewa Gede Palguna.

Dalam kesepakatan masyarakat tersebut, lanjut Refly, masing-masing paslon memperoleh komposisi suara sebagai berikut: Ateng Edowai dan Hengky Pigai (Paslon Nomor Urut 1) memperoleh 88 suara; Keni Ikamou dan Abraham Tekege (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh 100 suara, Dance Takimai dan Robert Dawapa (Paslon Nomor Urut 3) memperoleh 100 suara, dan Pemohon memperoleh 2.000 suara.

### **Tidak Independen**

Berdasarkan Keputusan Panwas Kabupaten Deiyai perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Suara di PPD Tingkat Distrik Tigi Barat bertanggal 5 Juli 2018 dan Surat Rekomendasi Panwas, Pemohon menilai

pernyataan tersebut mengesankan tidak independen serta tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai. Pemohon melihat bahwa Panwas Kabupaten Deiyai tidak memeriksa semua saksi, mulai dari KPPS, PPS, PPD, hingga masyarakat yang memberikan hak pilihnya. “Dalam pandangan Pemohon tindakan ini merupakan upaya Panwas Kabupaten Deiyai untuk menggagalkan Pemohon dalam memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018,” sampai Refly.

### **Dugaan yang Terbukti**

Setelah dilaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai, pada 8 Juli 2018, tim pemenangan Pemohon mengamankan anggota Panwas Kab. Deiyai Obet Kotouki dan beberapa saksi Paslon Nomor Urut 1 dengan melaporkan ke Kepolisian Resor Paniai. Laporan tersebut diterima langsung Kasat Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Paniai. Laporan tersebut pun diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi. Papua. Di samping itu, pihak

“Akibat pemberhentian komisioner Panwas berdampak pada ketiadaan masukan laporan dari berbagai pihak dalam mengawasi jalannya Pilbup Deiyai.”

Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi. Papua menindaklanjuti laporan Pemohon tersebut dan menemukan dugaan pelanggaran yang diperbuat Ketua dan Anggota panwas Kabupaten Deiyai, Ketua KPU Kab. Deiyai dan anggota KPU, serta Ketua PPD Distrik Tigi Barat terbukti melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil karena diduga kuat berpihak pada salah satu paslon.

### **Hanya Lisan**

Mendapati keberatan Pemohon, Agustino R. Mayor selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan bahwa



Titus Pekei selaku Ahli Budaya Papua dalam menyampaikan keterangan ahli pada sidang PHP Pilbup Deiyai



Marius Ukago selaku Kepala Suku Kampung Deiyai dalam kesaksiannya pada sidang PHP Pilbup Deiyai di MK.

telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan keberatan tersebut melalui C1-KWK versi Pemohon untuk dapat dilakukan klarifikasi dalam rekapitulasi tingkat kabupaten. "Namun hingga akhir pengetukan palu sidang pengesahan rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut berlangsung, Pemohon hanya menyampaikan keberatan secara lisan," terang Agustino dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang digelar pada Selasa (31/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

### Sebelum Pemilihan

Sementara itu, Paslon Nomor Urut 1 Ateng Edowai dan Hengky Pigai selaku Pihak Terkait membantah adanya kecurangan. Petrus Ohoitumur selaku kuasa hukum Pihak Terkait menjelaskan kesepakatan masyarakat Distrik Kaporaya pada 20 Juni 2018 dilakukan sebelum pemilihan. "Oleh karena itu, pada 27 Juni 2018 masyarakat datang ke TPS yang ada di Deiyai untuk memilih tanpa ada tekanan atau arahan yang menjuruskan pada paslon tertentu," terang Petrus.

Terkait permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua yang diwakili oleh Niko Tunjana menjelaskan pihaknya

tidak dapat memberikan keterangan dalam perkara a quo dikarenakan tidak menerima hasil laporan pengawasan jalannya Pilkada di Kabupaten Deiyai.

"Setelah pemberhentian sementara tersebut, 3 Komisioner yang menjabat lalu tersebut sudah dikabari untuk hadir dan memberikan keterangan, tetapi mereka tidak dapat dihubungi. Untuk itu, kami hanya dapat menyampaikan resume pleno di Nabire yang sempat membahas perihal klarifikasi kasus komisioner Panwas Deiyai," jelas Niko.

### Noken dan Proses Demokrasi di Papua

Menyikapi penggunaan sistem noken dalam Pilbup Kabupaten Deiyai 2018, Pihak Terkait menghadirkan ahli untuk menyampaikan keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 pada Kamis (30/8) di Ruang Sidang Pleno MK. Menurut Ahli Budaya Papua Titus Pekei, noken merupakan tempat bagi orang Papua untuk menampung ide, gagasan, dan di dalamnya terkandung norma, yakni ada perintah dan larangan.

Lebih lanjut, Titus menyampaikan sistem noken yang berlaku di Papua termasuk di wilayah Kabupaten Deiyai yang di dalamnya terdapat 7 wilayah adat merupakan simbol tradisi yang

masih diakui dan lestari. Pada dasarnya, tambah Titus, sistem noken yang dijalankan masyarakat pada pemilihan kepala daerah berupa penyampaian pendapat dari masing-masing peserta musyawarah, yang kemudian dibuat kesepakatan bersama untuk disampaikan pada tahap yang lebih tinggi. "Jadi, noken membantu proses demokrasi dan secara administrasinya diatur sedemikian rupa. Sehingga apabila sudah disepakati suatu hal, maka noken tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan apabila setelah pemilu terjadi pengambilan noken, itu tidak boleh. Itu sudah menciderai nilai demokrasi," terang Titus.

**"Dalam konteks pilkada,  
noken memiliki nilai  
manfaat yang memudahkan  
penyelenggaraan pilkada  
untuk distribusi pemilihan"**

### Dua Kali Pleno

Dalam kesempatan yang sama, Pemohon menghadirkan beberapa saksi, di antaranya Agustien Yuppy yang merupakan sebagai tokoh pemuda yang menyaksikan proses pemilihan di TPS. Terhadap perbedaan hasil suara yang terjadi, Agustien menyampaikan telah diadakan dua kali pleno untuk 3 distrik. Pada Pleno 1 dilakukan pada 27 Juni 2018 dengan hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 – 4 berturut-turut adalah 2.777 suara, 93 suara, 40 suara, dan 183 suara. Namun, saat pengisian C1-KWK tidak semua pemilih hadir termasuk sebagian petugas penyelenggara pemilihan. Atas dasar itu, masyarakat dan semua yang ada pada TPS untuk menunda pengisian C1-KWK. Akan tetapi, atas desakan penyelenggara PPD tetap melakukan pengisian C1-KWK. Namun demikian, pada 28 Juni 2018, pemilih yang tidak hadir pada hari sebelumnya meminta hak suaranya dikembalikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan.

## Hasil Noken

Sementara itu, Marius Ukago selaku Kepala Suku Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai dalam kesaksiannya menyampaikan pembagian suara dalam Pilkada Tahun 2018 Kabupaten Deiyai untuk Kampung Diyai 1 adalah 88 suara untuk Paslon Nomor Urut 1, 100 suara untuk Paslon Nomor Urut 2, 100 suara untuk Paslon Nomor Urut 3, dan 2.000 suara untuk Paslon Nomor Urut 4. "Itu kesepakatan suara yang dilakukan masyarakat pada 2 Juni 2018," ujar Marius.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Meliana Badi selaku tokoh perempuan desa yang juga dihadirkan Pemohon. "Pada 2 Juni 2018, masyarakat sudah sepakat memberikan suara secara terbagi-bagi dengan pembagian demikian," terang Meliana.

## Benar Tertunda

Pihak Termohon melalui Otias Edowai selaku Anggota PPD Tigi Barat menjelaskan bahwa sebagai pihak yang bertugas mendistribusikan segala keperluan pilkada, pihaknya sudah melakukan distribusi pada 26 Juni 2018. Dalam kesaksian Otias menjabarkan pihaknya sebagai PPD melakukan koreksi ke lapangan atas kendala tersebut, yang berakibat pada tertundanya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara keseluruhan yang diagendakan pada 30 Juni 2018. "Dalam kondisi di bawah tekanan massa Kampung Diyai yang tidak menyetujui, menuntut untuk diubahnya perolehan suara yang telah mereka sepakati, namun kami merekomendasikan mereka untuk ke Panwas Kabupaten karena PPD akan segera menggelar pleno," terang Otias.

## Kesepakatan

Yustinus yang menjadi Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 1 untuk Distrik Kampiraya Kab. Deiyai dalam keterangannya menjelaskan pada 20

Juni 2018 masyarakat Distrik Kampiraya bersepakat untuk menyerahkan suara pada Ateng Edowai dan Hengky Pigai (Paslon Nomor Urut 1) sebanyak 3.090 suara. Namun, berdasarkan hasil yang diumumkan berdasarkan Pleno 1, perolehan suara yang diumumkan adalah 2.777 suara untuk Ateng Edowai dan Hengky Pigai (Paslon Nomor Urut 1), 93 suara untuk Keni Ikamou dan Abraham Tekege (Paslon Nomor Urut 2), 40 suara untuk Dance Takimai dan Robert Dawapa (Paslon Nomor Urut 3), dan 185 suara untuk Pemohon.

"Karena terjadi hal-hal yang luar biasa, yakni perampasan surat suara oleh pihak tertentu yang berakibat pada perubahan perolehan suara yang terlihat dari lembar kertas rekapitulasi suara yang dihapus dan diperbaiki. Sehingga dilakukan Pleno 2 dengan hasil perolehan yang berubah, yakni 2.128, 230, 24, dan 713 suara untuk masing-masing paslon," jelas Yustinus.

Akan tetapi, mendapati hal ini Panwas Kabupaten Deiyai mengambil sikap dan melakukan Pleno ke-3 serta bersama-sama dengan KPU Kabupaten Deiyai menyepakati untuk menerima tuntutan masyarakat Distrik Kampiraya yang menghendaki kembali pada kesepakatan bersama untuk mengubah

hasil perolehan suara, yaitu 3.090 suara untuk Ateng Edowai dan Hengky Pigai (Paslon Nomor Urut 1), 1 suara untuk Keni Ikamou dan Abraham Tekege (Paslon Nomor Urut 2), 1 suara untuk Dance Takimai dan Robert Dawapa (Paslon Nomor Urut 3), dan 1 suara untuk Pemohon.

## Harus Diulang

Untuk memperoleh kepastian hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai di Distrik Kampiraya dan Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai. Demikian Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang dibacakan pada Rabu (12/9) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam amar Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVII/2018 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kampiraya dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai 1, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati



Sidang pemeriksaan saksi dan bukti PHP Pilbup Deiyai.

dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018. Selain itu, Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kaporaya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat. Pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan.

### Tidak Teryakini

Dalam Pendapat Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo, terkait dalil berkurangnya suara Pemohon oleh PPD Kaporaya akibat adanya kesepakatan di Distrik Kaporaya tanggal 8 Juli 2018, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis yang dapat menunjukkan perolehan suara sebelum dan setelah terjadi perubahan, terutama formulir rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, dan distrik. Ketiadaan alat bukti berupa

dokumen resmi pemungutan suara tersebut, lanjut Suhartoyo, menyebabkan Mahkamah tidak memperoleh petunjuk lebih jauh mengenai perolehan suara yang benar.

“Ketiadaan hasil rekapitulasi yang dapat dipercayai dan diragukan kebenarannya jika kemudian disahkan atau diakui oleh Mahkamah, hal itu di samping menyalahi prinsip kesaksamaan dan kehati-hatian, sudah tentu akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang pada akhirnya mencederai perasaan keadilan. Dengan demikian, untuk memperoleh kepastian akan hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Kaporaya,” jelas Suhartoyo.

### Tidak Jelas

Terkait dengan dalil kesepakatan masyarakat bertanggal 2 Juni 2018, melalui Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat isi kesepakatan berupa pembagian perolehan suara tersebut adalah hal yang mendasar atau substansial bagi seluruh

kesepakatan adat dalam pemungutan suara. Palguna menjabarkan tidak adanya atau tidak jelasnya angka perolehan suara dalam kesepakatan dimaksud mengakibatkan tidak terdapat landasan sebagai dasar keyakinan Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Diyai I akan didasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat atau tidak. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 2.000 suara di Kampung Diyai I berdasarkan kesepakatan masyarakat tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

Palguna menambahkan ketidakpercayaan Mahkamah menjadi bertambah karena dalam hal terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pasangan calon dengan KPU Kabupaten Deiyai sebagaimana diuraikan di atas, keterangan Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kabupaten Deiyai sangat dibutuhkan. Namun ternyata Panwaslu Kabupaten tidak hadir dan tidak memberikan keterangan apapun dalam persidangan, bahkan Bawaslu Provinsi Papua dalam persidangan menerangkan bahwa seluruh komisioner Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Deiyai telah diberhentikan sementara dengan alasan, salah satunya, diduga berpihak kepada pasangan calon.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan kepada para pihak dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Tigi Barat, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang dalam perkara ini dipermasalahkan apakah perolehan suaranya didasarkan pada kesepakatan adat atau tidak. TPS dimaksud adalah empat TPS di Kampung Diyai I, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I,” tandas Palguna. ■



EUMAS/IK

Sidang pemeriksaan saksi dan bukti PHP Pilbup Deiyai.

SRI PUJIANI/LA

# COBLOS ULANG PILGUB MALUKU UTARA

Warga enam desa terbelah akibat pemekaran wilayah. Nama warga masuk dalam DPT Kabupaten Halmahera Utara. Tapi, secara *de facto* sebagian masih memiliki KTP Halmahera Barat. Sebagian warga pun enggan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, pemilih “siluman” bergentayangan di dua kecamatan, yakni kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat. Perintah pemungutan suara ulang menjadi kenyataan yang tak terelakkan.



Pembukaan kotak suara PHP Kada Maluku Utara dalam persidangan di MK.

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar secara serentak pada 2018. Empat pasangan calon (paslon) berkompetisi untuk menduduki takhta sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Empat paslon yang telah ditetapkan KPU yaitu Ahmad Hidayat Mus-Dr. Rivai Umar (nomor urut 1); Dr.

H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M.-Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. (nomor urut 2); KH. Abdul Gani Kasuba, LC.-Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. (nomor urut 3), dan Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A-Drs. A. Madjid Husen, MM. (nomor urut 4)

Tibalah saatnya pemungutan suara yang dilaksanakan pada Rabu 27 Juni 2018 di 2.137 TPS yang tersebar di 115 Kecamatan, dan 10 Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil penghitungan

perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar unggul di urutan pertama dengan perolehan 176.993 suara. Urutan kedua ditempati pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali dengan meraup 169.123 suara. Pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin menempati urutan ketiga dengan perolehan 143.416 suara. Terakhir,



Sidang PHP Kada Maluku Utara dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti.

pasangan Muhammad Kasuba-A. Madjid Husen tetap di posisi nomor urut empat karena hanya mampu meraih 65.202 suara.

Namun, tahapan Pilkada Maluku Utara belumlah berakhir sampai di situ. Ternyata kemenangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar diprotes oleh pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali. Melalui mekanisme konstitusional, pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui surat permohonan bertanggal 10 Juli 2018. Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan dengan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018. Dalam permohonan itu, pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali merasa keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tanggal 7 Juli 2018.

Setidaknya ada dua isu utama yang diangkat dalam permohonan ini. *Pertama*, mengenai sengketa wilayah di enam desa yang menyebabkan sebagian warga

masyarakatnya tidak menggunakan hak pilih mereka di pilkada. *Kedua*, masalah penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak (pemilih siluman) di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat.

### Curang Berulang

Pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali menuding calon gubernur paslon nomor urut 1, Ahmad Hidayat Mus berulang kali berbuat curang dalam kontestasi pilkada di tempat yang sama. Ahmad Hidayat Mus merupakan Bupati Kepulauan Sula selama dua periode. Pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, Ahmad Hidayat Mus telah terbukti dalam pertimbangan Mahkamah telah melakukan kecurangan berupa intimidasi terhadap sektor pendidikan untuk dibawa ke ranah politik praktis, mutasi PNS, dan melakukan praktik politik uang dan pelanggaran lainnya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130-131/PHPU.D-VIII/2010).

Kemudian pada Pilkada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Pertama, Ahmad Hidayat Mus juga telah memanipulasi dan merekayasa data suara D-1 KWK. Hal ini dijadikan

bukti dalam persidangan Mahkamah, seolah-olah ia menang satu putaran. Ternyata terbukti dalam pertimbangan Mahkamah data tersebut adalah tidak benar (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-XI/2013). Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, dalam pertimbangan Mahkamah ia telah terbukti melakukan kecurangan luar biasa. Atas kecurangan tersebut Mahkamah memerintahkan untuk pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan dan 4 empat TPS, dan akhirnya terbukti Ahmad Hidayat Mus kalah dalam Pilkada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013).

Ahmad Hidayat Mus kembali berbuat curang di tempat yang sama dalam Pilkada Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. Namun untuk kali ini dengan cara yang lebih rapi dan terencana dengan baik. Namun tidak ada kejahatan yang sempurna, pola-pola praktik kecurangan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kecurangan pada pemilihan sebelumnya.

**“Sekarang hadir kami ini adalah yang keempat kalinya... Kecurangan-kecurangan tersebut itu mirip sama, hanya mungkin untuk saat ini lebih halus,” kata A.H. Wakil Kamal selaku kuasa hukum Pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali dalam persidangan di MK, Kamis (26/7/2018).**

Kecurangan yang berulang tersebut berkorelasi erat dengan banyaknya dugaan praktik tindak pidana korupsi yang dialamatkan kepadanya. Bahkan Ahmad Hidayat Mus sekarang sudah menyandang status sebagai tersangka dan telah ditahan KPK.

## Kisruh Wilayah

Masyarakat enam desa di Kecamatan Jailolo Timur pada 2014 telah pernah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Halmahera Barat. Masyarakat tersebut sampai saat ini telah memiliki KTP Kabupaten Halmahera Barat.

**“Terdapat enam desa di (kecamatan) Jailolo Timur yang tidak melakukan pemungutan suara dikarenakan warga tersebut memiliki KTP dan merupakan warga Halmahera Barat, sedangkan DPT masuk Halmahera Utara. Kisruh enam desa ini telah terjadi cukup lama dan sampai dengan saat ini belum terselesaikan bahkan menimbulkan konflik horizontal di Maluku Utara,” A.H. Wakil Kamal.**

Persoalan kisruh 6 (enam) desa ini telah terjadi sekitar Tahun 1999. Berawal dari penolakan masyarakat terhadap PP Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. Pembentukan Kecamatan Makian Malifut mencaplok enam desa dari Kecamatan Jailolo dan lima desa Kecamatan Kao. Hal tersebut menimbulkan konflik horizontal di Maluku Utara yang memakan korban dan nyawa.

Masalah yang ditimbulkan oleh PP Nomor 42 Tahun 1999 belum teratasi, Pemerintah kemudian mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.

Kabupaten Maluku Utara saat ini berubah nama menjadi Kabupaten Halmahera Barat. Pada Pasal 3 regulasi tersebut, diatur tentang Kabupaten Halmahera Utara yang wilayahnya termasuk Kecamatan Malifut yang menggiring enam desa di dalamnya.

Penolakan terus berlangsung. Masyarakat enam desa tidak akan mau dimasukkan dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara. Karena begitu kerasnya tuntutan masyarakat enam desa maka dikeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur yang wilayahnya meliputi enam desa tersebut masuk dalam Kabupaten Halmahera Barat.

Saat dipublikasi, Data Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara memuat masyarakat enam desa yang ber-KTP Kabupaten Halmahera Barat. Sebenarnya KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak pernah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di enam desa. Namun masyarakat 6 enam desa tersebut masuk dalam DPT Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini diprotes oleh para kepala desa enam desa tersebut dengan melakukan blokade jalur utama lintas Halmahera kurang lebih terjadi selama enam jam pada 4 Juli 2018.

Pada H-1 hari pemungutan suara, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi

dan Kapolda Provinsi Maluku Utara mengunjungi desa tersebut. Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan tidak akan menyalurkan suaranya di TPS Kabupaten Halmahera Utara dengan alasan belum selesainya konflik tapal batas. Selain itu, masyarakat meminta KPU agar segera mengadakan TPS Khusus bagi masyarakat enam desa. Namun sampai dengan hari pemungutan suara hal tersebut tidak terjadi.

Masyarakat enam desa tersebut pada hari pemungutan suara melakukan pengawalan terhadap suara masyarakat di enam desa agar tidak disalahgunakan. Masyarakat tersebut bukanlah bersikap GOLPUT tapi menuntut agar haknya memilih sesuai dengan KTP atau setidaknya tidaknya terdapat TPS Khusus.

Menurut pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali, enam desa di Kecamatan Jailolo Timur yang belum melaksanakan pemungutan suara (pencoblosan), yaitu Desa Bobaneigo dengan jumlah hak pilih sebanyak 1.359 orang; Desa Paser Putih dengan jumlah hak pilih sebanyak 264 orang; Desa Tetewang dengan jumlah hak pilih sebanyak 538 orang; Desa Akelamo Kao dengan jumlah hak pilih sebanyak 884 orang; Desa Gamsugi dengan jumlah hak pilih sebanyak 378 orang; Desa Dumdum dengan jumlah hak pilih sebanyak 432



KPU Maluku Utara menyampaikan hasil penelitian kelengkapan persyaratan cagub/cawagub.

orang. Total jumlah hak pilih dari enam desa tersebut adalah sebanyak 3.855 orang.

### Pemilih “Siluman”

Pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali juga mengungkapkan serangkaian pelanggaran yang terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula untuk memenangkan pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar. Terutama pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu. Pelanggaran dilakukan dengan cara membiarkan satu orang pemilih mencoblos lebih dari satu kali, memanipulasi C-6, membiarkan orang yang tidak berhak untuk mencoblos para pemilih yang sedang di luar kota, serta orang yang telah meninggal namun namanya masih tercantum dalam DPT.

Perolehan suara pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar diperoleh dengan cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Bupati Pulau Taliabu yang notabene adik kandung dari Ahmad Hidayat Mus melakukan memobilisasi dan memanfaatkan penyelenggara pemilih

untuk memenangkan pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar. Kecurangan-kecurangan pun terjadi di setiap TPS Kabupaten Pulau Taliabu.

Kasus pemilih siluman yang memilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) serta tidak mengisi daftar hadir, terjadi di sejumlah TPS di Kabupaten Pulau Taliabu. Misalnya di TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu. Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 308 Orang, pemilih dalam DPPh sebanyak 4 Orang, pemilih dalam DPTb sebanyak 21 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 333 Orang. Jumlah surat suara ditambah surat suara cadangan (2,5%) seharusnya sebesar 316 surat suara. Dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 333 pemilih (partisipasi pemilih lebih dari 100%), seharusnya hal itu menyebabkan kekurangan surat suara. Namun fakta dalam Form C-KWK surat suara termasuk cadangan yang diterima adalah sebesar 552 surat suara. Terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai ketentuan yang kemudian dipergunakan oleh pemilih siluman.

Kecurangan juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula. Seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Sula terdapat

15.139 pemilih Ganda dalam DPT yang telah digunakan. Terdapat 2.321 pemilih dalam DPT yang tidak memiliki nomor KK yang bukan merupakan warga Kepulauan Sula.

Misalnya kasus di TPS 4 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 367 orang, pemilih dalam DPTb sebanyak 12 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 296 orang. Terdapat pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 18 orang. Padahal di dalam DPT tidak ada tercatat pemilih yang disabilitas yang terdaftar dalam model A3-KWK. Kasus pemilih siluman juga terjadi di sejumlah TPS di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.

### Politik Uang hingga Mobilisasi ASN

Pilkada Maluku Utara juga diwarnai praktik politik uang di Kota Ternate yang dilakukan oleh pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar. Salah satu tindak pidana politik uang tersebut dibawa ke ranah hukum dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate. Nasra Sahidin, tim sukses pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar dijatuhi pidana penjara 36 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Selain politik uang, juga terjadi pelanggaran berupa mobilisasi kepala desa. Salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pulau Morotai, Beni Laos, yang mengadakan pembekalan saksi tim pemenang pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar. Pertemuan yang digelar di rumah Beni ini dihadiri oleh 200 orang warga masyarakat yang merupakan perwakilan dari 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai.



HTTPS://WWW.TWITTER.COM/KPU\_MALUT/MEDIA

Rapat Pleno Terbuka pengundian Nomor urut Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 KPU Malut.



HTTPS://TWITTER.COM/KPU\_MALUT/MEDIA

Deklarasi Pilkada Damai\_ [https://twitter.com/kpu\\_malut/media](https://twitter.com/kpu_malut/media)

Bupati Pulau Morotai juga melakukan pelanggaran Pilkada Maluku Utara melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun bentuk pelanggarannya yaitu ASN dan perangkat desa. Berdasarkan instruksi dari Bupati Pulau Morotai, Camat Morotai Timur, Lauhin Gorahe, Sekertaris Camat Morotai Timur, dan Kepala Desa Buho-Buho menyampaikan kepada warga Morotai Timur agar memilih pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar. Kepala Desa Buho-Buho mengancam akan menarik kembali bantuan dari Pemkab Pulau Morotai kepada warga yang tidak memilih pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar. Kejadian tersebut terjadi di kantor Desa Buho Buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai.

### SKCK Bermasalah

Ahmad Hidayat Mus merupakan terdakwa kasus korupsi Masjid Raya Kepulauan Sula. Dengan kondisi tersebut, supaya dapat mengurus dan dapat terbit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang merupakan salah satu syarat pendaftaran calon Gubernur, Ahmad Hidayat Mus membuat dan mengurus SKCK di Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Kepolisian Daerah Maluku Utara

tidak dapat mengeluarkan SKCK bagi Ahmad Hidayat Mus karena yang bersangkutan telah menjadi Terdakwa kasus Korupsi pembangunan Masjid Raya Kepulauan Sula. Saat ini kasus korupsi tersebut tinggal menunggu putusan pengadilan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Menurut pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali, kecurangan yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus telah terbukti terjadi berulang-ulang. Hal ini jelas-jelas telah mencederai prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan demokrasi, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar tersebut.

### Dampak Pemekaran Wilayah

Persidangan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi telah mendengar keterangan dari para pihak, mulai dari Pemohon, Termohon (KPU/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara), Pihak Terkait (pasangan Ahmad Hidayat

Mus-Rivai Umar), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara; pemerintah, saksi-saksi, dan ahli, serta mendengar keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Tibalah giliran Mahkamah mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali.

Mahkamah menemukan fakta bahwa penduduk yang memiliki hak pilih pada enam desa tersebut tidak seluruhnya menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara Tahun 2018. Hal ini merupakan dampak dari pemekaran wilayah. Enam desa tersebut sebelumnya masuk Kabupaten Halmahera Barat. Namun kini secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat enam desa yang memiliki hak pilih menjadi ragu-ragu. Di satu sisi, nama mereka terdaftar dalam DPT di Kabupaten Halmahera Utara. Namun di sisi lain, secara *de facto* sebagian masih memiliki KTP Halmahera Barat.

Kepala Desa Bobaneigo, Abdullah Fara, menjadi salah satu saksi yang diajukan oleh pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali. Dalam keterangannya di persidangan MK Abdullah Fara mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat setempat tetap ingin menjadi bagian dari penduduk Kabupaten Halmahera Barat. Mereka hanya mau melakukan pemungutan suara (mencoblos) di Kabupaten Halmahera Barat.

Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, Muhlis Kharie dalam keterangannya di persidangan MK menyebutkan, dari 5.043 pemilih dalam DPT di enam desa dimaksud, hanya 3.240 pemilih yang mau menerima undangan C6-KWK. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 2.203 pemilih.

KPU telah berupaya menyelesaikan persoalan di enam desa dengan membuat

kesepakatan dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, tim kampanye paslon, yang dihadiri oleh Kapolda dan Danrem, pada 26 Juni 2018, sehari sebelum pemungutan suara. Intinya kesepakatan, KPU Provinsi Maluku Utara yang akan mengambil alih proses rekapitulasi suara dari enam desa yang bermasalah tersebut. Jadi, proses rekapitulasi suara enam desa bukan lagi dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat maupun KPU Kabupaten Halmahera Utara. Namun, meskipun sudah ada kesepakatan demikian, tingkat partisipasi masyarakat tetap rendah.

**“Secara sosiologis kehendak luhur masyarakat menginginkan berada pada wilayah hukum Kabupaten Halmahera Barat karena sebelum adanya pemekaran kabupaten/kota di Maluku Utara, wilayah enam desa tersebut itu berada pada wilayah hukum Kecamatan Jailolo dan sekarang Kabupaten Halmahera Barat,” Abdullah Fara, Kepala Desa Bobaneigo, dalam persidangan di MK, Senin (20/8/2018).**

Persoalan enam desa telah terjadi sejak 2003 ketika dilakukan pemekaran terhadap kabupaten-kabupaten sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pemekaran Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara. Semula enam desa tersebut merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Makian Malifut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di

Provinsi Maluku Utara (UU 1/2003), batas administratif enam desa tersebut berubah. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Dirjen Dukcapil, enam desa tersebut menjadi bagian dari wilayah administratif Kecamatan Kao Teluk yang berada di Kabupaten Halmahera Utara.

Menurut Dirjen Dukcapil, dengan adanya pemekaran kabupaten yang diikuti dengan penataan kecamatan dan desa-desa ditetapkan kode wilayah administrasi sebagai identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah. Berdasarkan wilayah administrasi inilah disusun data kependudukan sebagai bagian hilir dan wilayah administrasi sebagai bagian hulunya. Nomor Induk Kependudukan dengan sendirinya mengikuti batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dijelaskan pula oleh Dirjen Dukcapil, bahwa Data Kependudukan yang menggunakan pendekatan wilayah administrasi akan disusun menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 yang berbasis kode wilayah administrasi inilah yang selanjutnya disusun oleh KPU sebagai dasar penyusunan DPS dan DPT.

Permasalahannya, KTP penduduk di enam desa tersebut

menurut penjelasan Dirjen Dukcapil telah habis masa transisinya pada 31 Desember 2014. Seharusnya setelah itu menggunakan KTP elektronik. Namun sebagian besar penduduk enggan mengurus KTP elektronik, meskipun tidak ada perubahan rumah/tempat tinggal penduduk akibat adanya batas wilayah baru karena pemekaran kabupaten dan penataan kecamatan.

Permasalahan ini menurut Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdampak pada penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Hal ini menimbulkan kerancuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya (untuk menyalurkan hak suaranya), termasuk berdampak pula terhadap KPU ketika akan menyusun dan menentukan DPT yang valid.

Kepala Desa Bobaneigo Abdullah Fara saat bersaksi di persidangan Mahkamah pada 20 Agustus 2018, mengungkapkan bahwa di daerahnya tidak pernah dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Pernyataan Fara ini dibantah oleh Muhlis Kharie, saksi yang dihadirkan oleh Termohon yang menyatakan bahwa Coklit telah dilakukan, namun tidak semua warga bersedia



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan di meeting room Grand Dafam Hotel Ternate (16/3)

untuk diverifikasi. Menurut Muhlis, secara *de facto* bahwa ada 2.494 warga yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) Halmahera Barat dan 2.549 warga lainnya memiliki KTP Halmahera Utara. Terhadap hasil Coklit ini, Termohon menetapkan seluruh pemilih di wilayah enam desa masuk ke dalam DPT Halmahera Utara.

Fakta yang terungkap di persidangan tersebut membuat Mahkamah tidak meyakini validitas DPT di enam desa. Mahkamah menilai Termohon tidak sepenuhnya keliru dalam menetapkan DPT karena memang secara *de jure* enam desa dimaksud telah masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara. Namun, ada fakta hukum yang tidak bisa diabaikan bahwa sejumlah 2.494 warga tidak memiliki identitas Kabupaten Halmahera Utara. Dengan kata lain, mereka masih menggunakan KTP Kabupaten Halmahera Barat.

Selanjutnya ihwal penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat. Dalam persidangan, Termohon, saksi yang dihadirkan Termohon, mengakui adanya DPT ganda. Keberadaan DPT ganda juga diakui oleh Termohon dalam jawaban tertulis. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti DPT yang dilakukan oleh Mahkamah menemukan adanya DPT ganda yaitu pemilih dengan nama, NIK, dan tanggal lahir yang sama di beberapa TPS.

Dalam persidangan terungkap bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat jumlahnya sangat tinggi. Terhadap tingginya angka penggunaan DPTb, Mahkamah memandang perlu bagi Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK dari dua kecamatan dimaksud untuk diperiksa lebih lanjut siapa saja nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat.

Formulir tersebut diperiksa di hadapan para pihak bersama-sama dalam persidangan Mahkamah pada 5 September 2018. Hasil pemeriksaan, Mahkamah menemukan beberapa fakta misalnya di beberapa TPS terdapat pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah; sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS; sebagian Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh pemilih, walaupun ditandatangani, tandatangan pemilih serupa satu dengan yang lainnya; pada beberapa TPS, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir C1-KWK; pemilih memilih lebih dari satu kali; nama pemilih dalam Formulir C7-KWK yang tidak terdaftar dalam DPT; pemilih yang tidak mencantumkan NIK dalam Formulir A.Tb-KWK; pemilih menggunakan DPTb namun domisili yang tercantum dalam NIK bukanlah di Provinsi Maluku Utara; beberapa NIK yang tertera dalam Formulir A.Tb-KWK tidak ditemukan dalam mesin pencarian NIK.

Mahkamah menilai Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK yang dihadirkan oleh Termohon sulit untuk dapat diyakini kebenarannya. Apakah memang formulir tersebut benar ada saat pemungutan suara, atau memang tidak ada sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK adalah formulir yang penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## Perintah Coblos Ulang

Polemik yang tak berujung harus disudahi. Mahkamah pun mengakhiri ketidakpastian ini melalui perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada enam desa. Enam desa dimaksud yakni Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao. Sebelum PSU, dilakukan perbaikan DPT yang secara *de facto* sesuai dengan KTP atau KK yang dimiliki oleh masing-masing pemilih.

Mahkamah pun menegaskan bahwa pada masa yang akan datang, baik untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden, seluruh masyarakat yang berada di enam desa tersebut harus secara ikhlas, taat, dan patuh untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan wilayah administrasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian tiada lagi terdapat keraguan semua pihak mengenai status kewilayahan enam desa tersebut.

Selain PSU di enam desa tersebut, Mahkamah juga memerintahkan PSU di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat. Mahkamah tidak yakin dengan keberadaan Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat. Hal ini membuat Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggaraan pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ■

NUR ROSIHIN ANA

# COBLOS ULANG PILKADA SAMPANG

Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. MK memerintahkan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Sampang.



Suasana pembukaan kotak suara Pilkada Sampang 2018.

**K**abupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia. Tiga pasangan calon (paslon) berlaga di Pilkada Kabupaten Sampang, yaitu Pasangan H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat (Nomor urut 1), Pasangan Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan Suparto

(Nomor urut 2), Pasangan H. Hisan, SE dan H. Abdullah Mansur, SE (Nomor urut 3).

Pemungutan suara (pencoblosan) dalam Pilkada serentak 2018 digelar pada Rabu, 27 Juni 2018. Seperti halnya warga di daerah lain yang menggelar pilkada, warga Sampang yang memiliki hak pilih juga berpartisipasi memberikan suaranya melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Jl. Trunojoyo, Sampang, pada Kamis, 5 Juli 2018. Hasilnya, pasangan H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat unggul di peringkat pertama dengan perolehan 257.121 suara. Pasangan Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan Suparto

Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia. Tiga pasangan calon (paslon) berlaga di Pilkada Kabupaten Sampang, yaitu Pasangan H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat (Nomor urut 1), Pasangan Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan Suparto (Nomor urut 2), Pasangan H. Hisan, SE dan H. Abdullah Mansur, SE (Nomor urut 3).

Pemungutan suara (pencoblosan) dalam Pilkada serentak 2018 digelar pada Rabu, 27 Juni 2018. Seperti halnya warga di daerah lain yang menggelar pilkada, warga Sampang yang memiliki hak pilih juga berpartisipasi memberikan suaranya melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Jl. Trunojoyo, Sampang, pada Kamis, 5 Juli 2018. Hasilnya, pasangan H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat unggul di peringkat pertama dengan perolehan 257.121 suara. Pasangan Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan Suparto menempati peringkat kedua dengan perolehan 252.676 suara. Sedangkan pasangan H. Hisan, SE dan H. Abdullah Mansur, SE menempati peringkat ketiga dengan perolehan 166.059 suara. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 bertanggal 05 Juli 2018.

Pasangan Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) memprotes rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Sampang tersebut. Langkah

hukum ditempuh pasangan ini dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan diserahkan ke Kepaniteraan MK pada Senin, 9 Juli 2018. Kemudian Kepaniteraan MK mendaftarkan permohonan dengan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. Dalam permohonan itu, pasangan Mantap memohon kepada MK agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang

”

“Tidak ada masyarakat yang diberikan form C-6,... Tetapi hasil TPS-nya 100%,” kata Muhammad Sholeh, kuasa pasangan Mantap dalam persidangan di MK, Jum’at (27/7/2018).

”

Nomor 055/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tersebut di atas.

### Pelanggaran TSM

Menurut pasangan Mantap, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya banyak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bentuk-bentuk pelanggaran TSM yaitu, partisipasi pemilih 100%, DPT ganda, Surat suara Pemilihan Bupati Sampang tidak sama dengan surat suara pemilihan Gubernur Jawa Timur, dan penyelenggara yang dinilai tidak netral.

Misalnya partisipasi pemilih 100% terjadi Kecamatan Ketapang khususnya di Desa Ketapang Barat dan Desa Ketapang Daya. Sementara proses pemilihannya tidak dilakukan sesuai peraturan KPU. Masyarakat tidak diberikan kartu undangan atau Formulir C6. Kesengajaan ini dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan paslon nomor urut 1. Faktanya, semua TPS yang ada di Desa Ketapang Barat dan Desa Ketapang Daya



Pasangan Mantap didampingi kuasa hukum dalam sidang PHPkada Sampang 2018.

### Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Keputusan KPU Sampang

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat	1 (satu)	257.121
Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suparto	2 (dua)	252.676
H. Hisan, SE dan H. Abdullah Mansur,SE	3 (tiga)	166.059

mayoritas suara memilih paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3 hanya mendapatkan 1 (satu) atau 2 (dua) suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 mendapatkan ratusan suara setiap TPS-nya.

Di TPS 10 Desa Ketapang Timur, proses perhitungan tidak sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 di mana proses penghitungannya tidak ditunjukkan ke semua yang hadir. Di TPS 5 Desa Ketapang Timur, pada 27 Juni 2018 ada seorang anak membawa 3 formulir undangan C6 dan menyerahkan kepada petugas KPPS tanpa didahului dengan pencatatan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur. Di TPS 5 Desa Ketapang Timur juga ada pemilih yang mempunyai C6 mendatangi TPS tetapi tidak bisa menggunakan hak suaranya karena surat suara sudah terpakai 100%. Selain itu, ada HASUK Pamong Dusun Kajuh Abuh Desa Ketapang Timur membawa banyak surat suara di TPS 4. Padahal HASUK tersebut bukan panitia KPPS, melainkan pendukung dari paslon nomor urut 1.

Selain itu, terjadi indikasi rekayasa dan manipulasi di TPS berupa tindakan mencorat-coret dan menghapus dengan *tip-ex* Model C1-KWK di TPS 6 Desa Tanjung, Kecamatan Camplong. Kasus

yang sama terjadi di TPS 3, TPS 7, dan TPS 13 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong. Indikasi rekayasa dan manipulasi juga terjadi di TPS 13 Desa Banjar Tabuluh, Kecamatan Camplong, di mana perolehan di Model C1-KWK tidak ada keterangan sah dan tidak sah serta tidak ditandatangani oleh panitia dan seluruh saksi.

Kasus pemilih tidak mendapatkan formulir C6 terjadi di TPS 1 hingga TPS 9 Desa Pandan, Kecamatan Omben. Pemilih juga tidak mendapatkan formulir C6 di TPS 1 hingga TPS 9 Desa Karanggayam, Kecamatan Omben. Kemudian di TPS 1 sampai TPS 8 Desa Temuran, Kecamatan Omben, model C6-KWK tidak diberikan sesuai dengan *by name by address* sesuai dengan nama yang tertera oleh anggota KPPS.

Pemilih yang tidak mendapatkan model C6-KWK menggunakan hak pilihnya yang seharusnya dapat menggunakan E-KTP, tetapi dianggap sebagai DPTtb. Berdasarkan aturan dibatasi 2,5% sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di TPS 1 Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang banyak pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6. Tetapi kehadiran pemilih tercatat 100%.

//

“Kehadiran pemilih 100% itu bukan sesuatu yang salah, malah jauh lebih bagus. Tapi praktiknya, hampir semua TPS di Indonesia 1.001 kalau ada TPS itu kehadiran 100%. Khusus di Sampang,” Kata Muhammad Sholeh, kuasa pasangan Mantap dalam persidangan di MK, Jum’at (27/7/2018).

//

### DPT Ganda

Pasangan Mantap juga mendalilkan di Desa Kapatang Laok, hak pilih 100%, DPT 100% sementara itu ada penggunaan DPT ganda, jumlah surat suara yang terpakai 613, sementara DPT 613. Dalam DPT itu ada nama-nama ganda yang digunakan, dan hal ini berlaku bagi TPS 2 dan TPS 6.

Kasus DPT ganda tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kedungdung. Misalnya Di TPS 3 Desa Palenggian, Kecamatan Kedungdung terdapat jumlah DPT sebanyak 696, surat suara yang dipergunakan 688. Sementara di dalam DPT tersebut ada 32 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan. Di TPS 13 Desa Palenggian jumlah DPT 605, surat suara yang dipergunakan 600 sementara di dalam DPT tersebut ada 8 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan. Seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 597. Dengan demikian penggunaan surat suara 600 terdapat surat suara ganda sebanyak 3 surat suara ganda yang digunakan. Kemudian di TPS 1, TPS 6, TPS 7 Desa Pasarenan. Di desa Banjar, terdapat DPT ganda di TPS 3 dan TPS 8. Selanjutnya di TPS 10 Desa Batuporro, TPS 4 Desa Gunung Eleh.

Di TPS 1 sampai TPS 11 Desa Madulang, Kecamatan Omben, partisipasi pemilih 100%. Padahal banyak warga yang tinggal di luar pulau. Ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dibuktikan dengan Formulir C6 tidak digunakan. Tapi faktanya dari TPS 1 sampai TPS 11, juga terhadap DPT ganda, tapi penggunaan surat suaranya 100%. Terakhir, terdapat DPT ganda di TPS 2 dan TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang.

Pasangan Mantap juga merasa adanya kejanggalan dalam penggunaan surat suara yang mencapai 100%. Hal ini terjadi di TPS 1, TPS 7, TPS 11, dan TPS 12 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang; TPS 8 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang; TPS 2 dan TPS 3 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang; TPS 6 Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang; TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang; dan terakhir TPS 1 dan TPS 2 Desa Patarongan, Kecamatan Torjun.

//

“Waktu masih DPS, belum DPT, sudah diingatkan oleh tim kami, tetapi nyatanya nama-nama yang ditempelkan di TPS itu masih ada DPT-DPT ganda,” kata Muhammad Sholeh, kuasa pasangan Mantap dalam persidangan di MK, Jum’at (27/7/2018).

//

#### **Netralitas Penyelenggara**

Pasangan Mantap menganggap KPUD dan Bawaslu Kabupaten Sampang berpihak ke pasangan Jihad. Pasangan Mantap mendapatkan salinan salinan surat keputusan KPU Kabupaten Sampang pada 9 Juli 2018 pukul 7.15



Majelis Hakim Konstitusi memeriksa alat bukti berupa DPT.

WIB. Padahal KPU Kabupaten Sampang melakukan rekapitulasi pada 5 Juli 2018 pukul 16.45 WIB.

“Rekapnya tanggal 5 Juli..., tetapi kami baru diberikan tanggal 9, batas terakhir,” kata Muhammad Sholeh, kuasa pasangan Mantap dalam persidangan di MK, Jum’at (27/7/2018).

Hal tersebut menunjukkan adanya upaya kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang untuk menghambat langkah hukum yang ditempuh Pasangan Mantap. Tujuannya adalah supaya pasangan Mantap terlambat mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada di MK. Sebab tanggal 9 Juli 2018 adalah hari terakhir kesempatan pasangan ini mengajukan permohonan ke MK.

Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 7 Juli 2018 berkirin surat kepada KPUD Sampang dengan

Nomor 183/BAWASLU-PROV\_JI-23/VII/2018 tentang Permohonan melihat C7 di beberapa TPS di Kecamatan Omben, Camplong, Ketapang, dan Kedungdung. Tapi di hari yang sama Bawaslu mengeluarkan surat dengan Surat Pemberitahuan Nomor 12/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018 tentang Status Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran, dugaan pelanggaran di Kecamatan Kedungdung, yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Sampang tertanggal 7 Juli 2018.

Hal tersebut menunjukkan Bawaslu Sampang berpihak kepada pasangan Jihad. Sebab jika permintaan Bawaslu dipenuhi oleh KPU Sampang, maka dugaan manipulasi akan terbongkar semua. Karena di dalam Formulir C7 itu terdapat nama pemilih dan tanda tangan atau cap jempol pemilih.

Terjadinya praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut sangatlah menguntungkan perolehan suara bagi pasangan Jihad. Sebaliknya, praktik kecurangan tentu sangat merugikan pasangan Mantap.

Oleh karena itu, pasangan Mantap memohon kepada MK agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, bertanggal 05 Juli 2018 pukul 16.45 WIB. Kemudian meminta MK agar memerintahkan KPU Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS.

### DPT Pilpres 2014

Mahkamah telah mendengar keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Sampang, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, KPU, serta saksi-saksi dan ahli Pemohon dalam persidangan.

Permasalahan krusial yang mengemuka dalam persidangan adalah berkaitan dengan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang Tahun 2018.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam persidangan di MK pada 31 Agustus 2018, menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah sebesar 844.872. Berdasarkan data tersebut, Kemendagri menentukan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sejumlah 662.673 yang dinyatakan sebagai penduduk yang memiliki hak pilih yaitu yang berusia lebih atau sama dengan 17 tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2018, berusia kurang dari 17 tahun berstatus sudah atau pernah menikah, dan tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri.

Data jumlah DP4 sebesar 662.673 di atas adalah data sah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian

Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan DP4. Seharusnya KPU Kabupaten Sampang wajib mempedomani hal tersebut untuk penyusunan DPT. KPU dan KPU Kabupaten Sampang dalam persidangan di MK pada 31 Agustus 2018, menyebutkan penentuan DPT bukan dari data DP4 yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas. Ternyata yang digunakan KPU adalah DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 805.459 sebagai data pemilihan terakhir yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan kependudukan terkini sehingga diperoleh jumlah DPT sebanyak 803.499.

Selain itu, fakta yang berkembang di persidangan juga mengungkapkan bahwa penyusunan DPT yang dilakukan KPU Kabupaten Sampang (Termohon) tidak valid, tidak logis, bahkan penuh kegagalan. Sebab, jumlah penduduk Kabupaten Sampang berdasarkan DAK2 Semester I Tahun 2017 per tanggal 30 Juni 2017 berjumlah 844.872, sedangkan DPT sebanyak 803.499. Hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Sampang sebanyak 95% dari jumlah penduduk Kabupaten Sampang. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Sampang sebanyak 95% adalah berusia dewasa.

Jumlah pemilih yang sulit diterima akal. Terlebih apabila dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk dalam suatu daerah antara yang berusia dewasa dan belum dewasa tidak sesuai dengan struktur demografi penduduk Indonesia pada umumnya. Demikian pula apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 662.673 yang telah diserahkan kepada KPU pada 27 November 2017 dengan jumlah DPT sebanyak 803.499 yang ditetapkan KPU Kabupaten Sampang tanggal 19 April 2018, terdapat selisih kenaikan sebanyak 140.826. "Kalau

dari perspektif penyusunan DP4 dan daftar penduduk, itu menjadi hal yang sulit untuk bisa kita terima secara ilmu demografi," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam persidangan di MK, Jum'at (31/8/2018).

Menurut Mahkamah, KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016. Akibatnya, DPT yang dihasilkan menjadi tidak valid, tidak logis, dan janggal. Walhasil, dalam putusan sela, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki.

Kabupaten Sampang merupakan kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, pada Pilkada Serentak 2018 ini, Provinsi Jawa Timur juga menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak unggul mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Pasangan Saifullah-Puti tidak mengajukan keberatan ke MK atas kekalahan di Pilkada Jawa Timur.

Apakah putusan PSU Pilkada Kabupaten Sampang tersebut berpengaruh terhadap keabsahan Pilkada Jawa Timur? Tidak masalah. Mahkamah beralasan, selisih perolehan suara antara pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018: Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno adalah 1.389.204 suara. Jumlah ini melebihi jumlah DPT Kabupaten Sampang, maka menjadi tidak relevan mempersoalkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. ■

NUR ROSIHAN ANA

# DARI HITUNG ULANG HINGGA PEMUNGUTAN ULANG PILBUP TTS

Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) rawan disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab sebagaimana terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan PHP Bupati Timor Tengah Selatan.



Majelis Hakim Konstitusi memeriksa laporan hasil penghitungan suara ulang Pilkada TTS 2018.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Nomor Urut 2 Obed Naitboho dan Alexander Kase mengajukan permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan terkait dengan adanya kesalahan penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Termohon. Menurut Pemohon, ketidakcermatan Termohon

melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2018 telah merugikan Perolehan Suara Pemohon Secara Masif tersebut juga terlihat pada proses entry C1-KWK melalui aplikasi SITUNG KPU RI yang kemudian dipublikasi di laman <http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018>. Hingga tanggal 13 Juli 2018, Pemohon mendalilkan Termohon sengaja tidak menginput hasil dari keseluruhan

TPS, yakni sebanyak 921 TPS, namun Termohon hanya menginput 881 TPS.

Pemohon mendalilkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru sehingga sangat merugikan Pemohon karena Perolehan Suara Sah Pemohon yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/

KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Perolehan suara Pemohon berkurang dari semula 68.428 suara menjadi 67.751 suara.

Terkait dalil tersebut, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan membantah adanya kejanggalan dan ketidakcermatan Termohon melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 telah merugikan perolehan Pemohon secara massif pada proses entry C1-KWK melalui aplikasi SITUNG KPU RI. Termohon menjelaskan mengenai C1-KWK yang diunduh oleh Termohon melalui SITUNG KPU RI sebagaimana di atas hanya bersifat sementara dan bukanlah hasil final penghitungan suara, karena hasil yang resmi adalah melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa sampai dengan Tingkat Kabupaten. Selain hal tersebut di atas, C1-KWK yang dientry dan/atau diunduh melalui SITUNG KPU RI juga tidak dapat dijadikan dasar penghitungan suara oleh

karenanya permasalahan ini tidak ada relevansinya dan harus dikesampingkan.

### Hitung Ulang

Terkait permohonan tersebut, MK memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Demikian amar Putusan Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Rabu (29/8).

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan.

Mahkamah, lanjut Anwar, memerintahkan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Mahkamah juga memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan,” ujar Anwar.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, dari fakta persidangan, Mahkamah menemukan adanya perbedaan perolehan suara antara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan salinan Formulir C1-KWK dari 921 TPS dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Formulir C1-KWK asli berhologram yang dilakukan oleh Termohon.

“Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang valid dan



Sidang pemeriksaan PHP Kada Timor Tengah Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli

demikian adanya kepastian hukum guna dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk mengambil putusan dalam perkara *a quo*, maka dipandang adil apabila Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengingat dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2018, Termohon ternyata hanya membawa beberapa Formulir C1-KWK asli berhologram yang kemudian setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan salinan Formulir C1-KWK yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dan itupun ternyata telah terjadi perbedaan,” jelas Suhartoyo.

Selain itu, lanjut Suhartoyo, dalam persidangan terungkap fakta bahwa penghitungan suara di tingkat TPS tidak menggunakan Formulir C1 Plano-KWK yang sesuai dengan ketentuan, melainkan dicatat dengan menggunakan media atau sarana lain (seperti papan tulis). Hal ini membuat Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi akurasi data dimaksud walaupun Termohon menyatakan telah menyalin data tersebut ke dalam Formulir C1 Plano-KWK yang dapat disaksikan oleh khalayak ramai.

“Fakta ini semakin menguatkan keyakinan Mahkamah pentingnya dilakukan penghitungan suara ulang di KPU Kabupaten dengan cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panwas Kabupaten,” tandas Suhartoyo.

### Laporan Hitung Ulang

Selang dua minggu dari putusan sela, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melaporkan hasil tindak lanjut dari Putusan MK dengan Nomor 61/PHP.BUP-XVII/2018 yang memerintahkan untuk melakukan penghitungan suara ulang (PSU) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Laporan ini disampaikan dalam



Sidang pemeriksaan PHP Kada Timor Tengah Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan KPU

sidang lanjutan perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan pada Selasa (18/9).

Ali Nurdin selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan telah melaksanakan penghitungan suara ulang pada 3 September 2018 hingga 8 September 2018 bertempat di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jalan Umatan, Kesetnana, Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penghitungan yang disaksikan Pihak Berperkara tersebut, terdapat 30 TPS dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak ditemukan C1-KWK berhologram dan/atau C-1 Plano KWK berhologram.

Terhadap hal tersebut, Ali menjelaskan adanya kesepakatan saksi pasangan calon yang diketahui oleh Panwas Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kesepakatan tersebut memuat hasil bahwa terhadap TPS-TPS yang tidak ditemukan C1-KWK berhologram dan/atau C-1 Plano KWK berhologram, dianggap tidak cocok. Selain itu, lanjut Ali, para pihak sepakat perolehan suara tidak diinput pada hasil pencocokan.

“Berdasarkan hasil pencocokan formulir Model C1-KWK asli berhologram

dan formulir Model C-1 Plano KWK asli berhologram dari 921 TPS, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Tabel ini kami anggap 7 dibacakan, pada pokoknya hampir semuanya cocok, kecuali yang dianggap tidak cocok karena datanya tidak diinput sehubungan dengan kondisi C1-KWK yang tidak asli berhologram atau C-1 Plano yang tidak berhologram,” urai Ali di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Hal senada dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Melalui Melky Elianor Fay menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan perhitungan suara ulang di 921 TPS yang dilakukan pencocokan, tidak ditemukan terjadinya selisih perolehan suara dari empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tertuang dalam penulisan C-1 Plano KWK dan C1-KWK.

“Seluruh proses Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan di 921 TPS dengan cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dan C-1 Plano KWK asli berhologram dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, dan tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4," jelasnya.

### Tidak Dihitung

Menanggapi laporan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan tindakan Termohon yang hanya melakukan pencocokan, namun tidak penghitungan. Padahal, lanjut Saldi, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1-KWK asli berhologram, dengan disaksikan Pemohon, Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

"Mengapa pada akhirnya Saudara melakukan: (1) ada yang tidak

menghitung karena tidak cocok? Artinya tidak menghitung suaranya. Apa yang menjadi dasar KPU sampai kepada pilihan seperti itu? Karena dalam logika yang sederhana, begitu ada suara, lalu tidak dihitung, menghilangkan sebetulnya salah satu wujud penting dari hak pilih pemilih? Kedua, apa yang menjadi dasar Saudara kemudian tidak mengkalkulasikan? Pencocokan sudah dilakukan dan sudah dilaporkan dengan baik, mengapa pada akhirnya KPU sampai kepada kesimpulan tidak melakukan kalkulasi atau penghitungan? Apa yang menjadi dasar hukum Saudara seperti itu? Memerintahkan kepada Mahkamah, bukan urusan Mahkamah menghitung seperti itu," tanya Saldi.

Terhadap pertanyaan tersebut, Ali Nurdin menyebut keputusan itu didasarkan pengalaman penghitungan suara ulang atau pembukaan kotak yang diperintahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam penghitungan suara ulang pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 sebelumnya, MK melarang KPU untuk mengkalkulasi.

"Yang kedua, terkait dengan kesulitan menjumlahkan ketika tidak ada C1-KWK yang berhologram atau C-1 Plano yang tidak berhologram karena

penjumlahannya, menjadi tidak jelas terhadap C-1 berhologram, apakah itu dijumlahkan atau tidak. Data di kami sebetulnya angkanya cocok, tapi karena C1-KWK tidak berhologram, padahal yang diperintahkan berhologram, maka kami anggap nilainya nol. Walaupun kami sampaikan dalam lampiran, datanya cocok," paparnya.

### Pemungutan Ulang

Setelah diputus penghitungan suara ulang, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS. Demikian putusan sela Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada Rabu (26/9) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam putusan sela tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan adanya ketidaklengkapan dan ketidakautentikan dokumen untuk melakukan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pada 30 TPS sehingga perolehan suaranya tidak terjamin validitasnya. Hal ini membuat MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di 30 TPS. TPS yang dimaksud, yaitu:

- 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
- 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
- 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.



HUMAS MK

Pasca putusan sela kedua

- 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.
- 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
- 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
- 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.
- 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
- 9) TPS 1 Desa Tesiyofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
- 10) TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS," ucap Anwar membacakan amar putusan permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Obed Naitboho-Alexander Kase.

MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, merujuk laporan pihak Termohon, Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait serta tanggapan dari Pemohon terkait pelaksanaan penghitungan ulang terhadap 921 TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Termohon menyampaikan laporan bahwa



Pengacara pemohon menunjukkan berkas permohonan

di dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang yang telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 61/PHP.BUPXVI/2018 yang ternyata telah ditemukan sejumlah 30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1. Enny melanjutkan meskipun Termohon melaporkan tidak ada perubahan jumlah perolehan suara baik sebelum maupun sesudah dilakukan penghitungan suara ulang, hal tersebut bagi Mahkamah tidak serta-merta menjadi alasan pembena bahwa tidak terjadi manipulasi. Menurut Mahkamah, lanjutnya, penilaian validitas perolehan jumlah suara tidak hanya pada saat dilakukan penghitungan suara, akan tetapi yang lebih krusial adalah saat pemungutan suara itu sendiri. Oleh karena itu, penjelasan Termohon berkenaan dengan tidak terjadi perubahan perolehan suara tersebut haruslah dikesampingkan.

"Adanya fakta hukum di atas mencerminkan bahwa proses

pemungutan suara di 30 TPS tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga validitas perolehan suara di 30 TPS tersebut tidak dapat dijamin keautentikannya. Mengingat validitas serta keautentikan dokumen 141 Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram merupakan instrumen hukum satu-satunya untuk menilai validitas dan keautentikan pemberian suara bagi seorang pemilih, maka tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk mengembalikan hak demokrasi bagi pemilih yang mempunyai hak pilih di 30 TPS tersebut agar tersalurkan secara benar selain dengan cara Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS tersebut yang selengkapny sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan ini," tandas Enny.

Terhadap putusan ini, Majelis Hakim Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan terkait laporan hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati Timor Tengah Selatan. ■

LULU ANJARSARI

**Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur  
dalam Pilkada Serentak Tahun 2018**

No.	PHP Kada / Nomor Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	Provinsi Maluku Utara (36/PHP.GUB-XVI/2018)	Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali	<p><b>Putusan Sela</b></p> <p><b>Amar Putusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta pelanggaran di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;</li> <li>2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara <i>de facto</i>, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;</li> <li>3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;</li> <li>5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;</li> <li>6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;</li> <li>7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;</li> </ol>	12 September 2018

			<p>8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;</p> <p>9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Halmahera Utara, Kepolisian Resor Halmahera Barat, Kepolisian Resor Kepulauan Sula, dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu serta Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.</p>	
--	--	--	--	--

### Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak Tahun 2018

No.	PHP Kada / Nomor Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara (6/PHP.BUP-XVI/2018)	Hamdan Datunsolang dan Murianto Babay	<b>Menolak untuk Seluruhnya</b>	3 September 2018
2	Kabupaten Deiyai (35/PHP.BUP-XVI/2018)	Inarius Douw dan Anakletus Doo	<p><b>Putusan Sela</b> <b>Amar Putusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kapiroaya dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018;</li> <li>Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kapiroaya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat;</li> <li>Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 93 TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroaya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;</li> </ol>	3 September 2018

			<p>4. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPUKab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;</p> <p>Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan</p>	
3	Kabupaten Sampang (38/PHP.BUP-XVI/2018)	Hermanto Subaidi dan Suparto	<p><b>Putusan Sela</b> <b>Amar Putusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis;</li> <li>2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;</li> <li>3. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;</li> <li>4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;</li> </ol>	5 September 2018
			<p>5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;</p>	
4	Kabupaten Mimika (51/PHP.BUP-XVI/2018)	Robertus Waropea dan Albert Bolang	<p><b>Tidak Dapat Diterima</b> <b>Pertimbangan:</b></p> <p>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 2.741 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 24,34% atau sebesar 44.480 suara.</p>	3 September 2018
5	Kabupaten Mimika (52/PHP.BUP-XVI/2018)	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра	<p><b>Tidak Dapat Diterima</b> <b>Pertimbangan:</b></p> <p>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 2.741 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 15,37% atau sebesar 28.098 suara.</p>	3 September 2018

6	Kabupaten Mimika (53/PHP.BUP-XVI/2018)	Hans Magal dan Abdul Muis	<p><b>Tidak Dapat Diterima</b></p> <p><b>Pertimbangan:</b></p> <p>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 2.741 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 3,6% atau sebesar 6.570 suara.</p>	3 September 2018
7	Kabupaten Timor Tengah Selatan (61/PHP.BUP-XVI/2018)	Obed Naitboho dan Alexander Kase	<p><b>Putusan Sela</b></p> <p><b>Amar Putusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1- KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;</li> <li>2. Memerintahkan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;</li> <li>3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;</li> </ol>	27 Agustus 2018
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;</li> <li>5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;</li> </ol>	
8	Kabupaten Mimika (67/PHP.BUP-XVI/2018)	Philipus B. Wakerkwa dan H. Basri	<p><b>Tidak Dapat Diterima</b></p> <p><b>Pertimbangan:</b></p> <p>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 2.741 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 26,4% atau sebesar 48.226 suara.</p>	3 September 2018

9	Kabupaten Mimika (68/PHP.BUP-XVI/2018)	Petrus Yanwarin dan Alpius Edoway	<b>Tidak Dapat Diterima</b> <b>Pertimbangan:</b> Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 2.741 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 29,98% atau sebesar 54.782 suara.	3 September 2018
10	Kabupaten Paniai (71/PHP.BUP-XVI/2018)	Hengki Kayame dan Yehekiel Tenouye	<b>Tidak Dapat Diterima</b> <b>Pertimbangan:</b> Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 2.016 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 40,97% atau sebesar 41.311 suara.	17 September 2018

### Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak Tahun 2018

No.	PHP Kada / Nomor Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal
1	Kota Tegal (1/PHP.KOT-XVI/2018)	Habib Ali Zaenal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum	<b>Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya</b>	12 September 2018
2	Kota Cirebon (8/PHP.KOT-XVI/2018)	Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo	<b>Putusan Sela</b> <b>Amar putusan:</b> 1. Menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara beberapa TPS oleh KPPS bertempat di PPS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 sepanjang perolehan suara: 1) Kecamatan Kesambi di: a. TPS 15 Kelurahan Kesambi. b. TPS 15 Kelurahan Drajat. c. TPS 16 Kelurahan Drajat. 2) Kecamatan Kejaksan di: TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden. 3) Kecamatan Lemahwungkuk di: a. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan. b. TPS 15 Kelurahan Panjunan. 4) Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.	10 Agustus 2018

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 sepanjang empat kecamatan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kecamatan Kesambi di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPS 15 Kelurahan Kesambi.</li> <li>b. TPS 15 Kelurahan Drajat.</li> <li>c. TPS 16 Kelurahan Drajat.</li> </ol> </li> <li>2) Kecamatan Kejaksan di: <ol style="list-style-type: none"> <li>TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden.</li> </ol> </li> <li>3) Kecamatan Lemahwungkuk di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan.</li> <li>b. TPS 15 Kelurahan Panjunan.</li> </ol> </li> <li>4) Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.</li> </ol> </li> <li>4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;</li> <li>5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018;</li> <li>6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon untuk melakukan pengawasan yang ketat dengan supervisi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018;</li> <li>7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;</li> </ol>	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;</li> <li>9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol>	

## PENGOJEK KONVENSIONAL BATAM PERBAIKI PERMOHONAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (UU ITE) pada Senin (6/8). Sidang kedua perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018 tersebut, yakni mendengar perbaikan permohonan.

Muhammad Rahmani selaku Pemohon menjelaskan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran Panel Hakim.

Pemohon menyebut telah memperbaiki petitem permohonan. "Pembentukan UU ITE tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau hanya berdasar kepentingan politik untuk meredakan tekanan politik terhadap Presiden Joko Widodo atas tingginya angka pengangguran dan kisruh persepakbolaan nasional. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya, Pasal 157 UU LLAJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai hukum mengikat," tegasnya melalui sambungan *video conference*.



Sebelumnya, pengojek konvensional dari Batam mengajukan uji materiil Pasal 157 UU LLAJ dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE. Rahmani dan Marganti selaku Pemohon yang menguraikan sesuai ketentuan *a quo* kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk ke dalam kategori angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Padahal, menurut Pemohon, jauh sebelum ada ketentuan tersebut, sudah ada ojek motor bahkan ojek sepeda yang di beberapa tempat masih eksis hingga sekarang. Dengan demikian, Pemohon merasa bahwa profesinya dipandang ilegal oleh pemerintah atau pihak berwenang. (Arif Satriantoro)



## PEMOHON UJI UU DANA PENSIUN PERBAIKI PETITUM

MAHKAMAH Konstitusi kembali menggelar sidang kedua pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun), Senin (6/8) di Ruang Sidang Panel MK. Ahmad Aldi Bay selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan perbaikan Petitem atas pengujian Pasal 29 UU Dana Pensiun bagian Penjelasan.

Aldi menyampaikan Pasal 29 UU Dana Pensiun bagian Penjelasan memiliki landasan hukum dan asas-asas pokok, di antaranya asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya dan juga asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.

Untuk itu dalam petitem, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 29 huruf a UU Dana Pensiun adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara

Lalu terhadap Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun, pihaknya meminta Mahkamah menyatakan sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai audit terhadap laporan keuangan dana pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan akuntan publik. Sedangkan, Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "dapat" diubah maknanya menjadi wajib.

Muhammad Helmi Kamal Lubis merupakan perseorangan warga negara mendalilkan mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atas pemberlakuan Pasal 14 *juncto* Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan dana pensiun. Menurut Pemohon perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 tersebut, pasal-pasal *a quo* menimbulkan ketidakjelasan terkait lembaga yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan dana pensiun antara BPK atau akuntan publik. (Sri Pujianti)

## PEMOHON UJI UU PT PERJELAS KEDUDUKAN HUKUM

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang kedua pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (6/8). PT Baraventura Pratama serta dua perseorangan warga negara mendalilkan telah dirugikan secara konstitusional akibat berlakunya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT.

Lilik D. Setyadjid selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan terutama berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon. Dalam permohonan terbaru, kedudukan Pemohon III atas nama Erwin Sutanto adalah pihak yang berkedudukan sebagai pemegang saham sekaligus direktur dari PT Baraventura. Selanjutnya, para Pemohon pun melakukan perubahan pada beberapa kalimat dari permohonan yang menimbulkan *redundancy*. "Untuk menghindari *redundancy* yang tidak perlu, maka ada dari kalimat-kalimat dalam permohonan yang kami hapus," jelasnay dalam Perkara Nomor 63/PUU-XVI/2018.

Sebelumnya, Pemohon menyampaikan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseoran yang tidak melakukan usaha selama tiga tahun atau lebih karena tidak memberikan kepastian mengenai pihak mana yang berhak untuk membuktikan kenonaktifan tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak. Pasal *a quo* juga bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi pasalnya karena berpotensi hanya memberikan keuntungan atau hak kepada satu pihak saja untuk membubarkan sebuah PT. (Sri Pujianti)





## PEMOHON UJI UU MA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN FOKUSKAN PENGUJIAN PADA PERKARA PIDANA

MAHKAMAH Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang kedua Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2018 in digelar, Senin (6/8).

Kuasa Hukum Pemohon Erdiana menyampaikan beberapa perbaikan permohonan, di antaranya kedudukan hukum Pemohon yang merupakan warga negara terpidana yang hak konstitusionalnya dilanggar karena tidak diperkenankan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan.

Berikutnya, lanjut Erdiana, Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman benar masih berlaku dan mengatur pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK). Namun, masih bersifat *lex generalis* sehingga masih berlaku untuk pengajuan permohonan PK selain perkara pidana.

Lainnya, Erdiana juga mempertegas perbedaan permohonan uji materiil norma *a quo* dibandingkan uji materiil lainnya mengenai PK adalah spesifik untuk perkara pidana saja.

Sebelumnya, Sutrisno Nugroho yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia telah dijatuhkan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1985/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Br. tanggal 31 Maret 2016 dan juga telah mengajukan dua permohonan PK sebagaimana Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br. bertanggal 05 Juni 2017.

Namun pada Rabu tanggal 28 Maret 2018, Pemohon merasa menemukan alat bukti baru (*novum*) sehingga Pemohon kembali mencoba untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) untuk kedua kali. Namun Pemohon merasa permohonan peninjauan kembali yang kedua kali menjadi sia-sia karena adanya pembatasan dalam undang-undang yang diajukan permohonan uji materiil seperti yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. (Sri Pujianti)



## PEMOHON UJI UU YAYASAN SAMPAIKAN PERBAIKAN LEWAT VIDEO CONFERENCE

SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (6/8) siang. Agenda sidang kedua tersebut, yakni perbaikan permohonan. Pemohon adalah Yayasan Mandala Waluya Kendari.

Diwakili kuasa hukum Hamalin melalui *video conference* dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan di antaranya terkait kedudukan hukum.

Selain itu, Pemohon mengungkapkan beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji permohonan. "Di antaranya adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (2);" urai Hamalin.

Permohonan Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018 diajukan Ketua Umum Yayasan Mandala Waluya Kendari, La Ode Saafi. Pemohon beranggapan yayasan merupakan perkumpulan yang didirikan pemilik modal yang ingin menyalurkan harta kekayaannya kepada pihak yang membutuhkan dengan cara mendirikan wadah untuk menyalurkan harta kekayaannya yang diberi nama yayasan. Semata-mata untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Pemilik modal tidak mengharapkan imbalan, gaji atau upah, karena memang para pendiri sebagai pemilik modal sudah sangat sejahtera untuk ukuran ekonomi.

Namun menurut Pemohon, apabila mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka organ yayasan selaku "pekerja" berhak mendapatkan gaji, upah, imbalan dari yayasan, dan yayasan selaku "pemberi kerja" berkewajiban untuk memberikan gaji, upah, imbalan kepada organ yayasan selaku pekerja. Apabila hal tersebut diabaikan oleh pemberi kerja, maka jelas melanggar hak asasi manusia. (Nano Tresna Arfana)

AHMAD SYAFII MAARIF

## FOKUS MENJAGA KEHORMATAN DAN KELUHURAN MK

Ahmad Syafii Ma'arif baru saja mendapat kepercayaan sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi menggantikan anggota Dewan Etik MK sebelumnya, Gus Sholah. Pria kelahiran 31 Mei 1935 ini secara gamblang menerangkan berbagai hal terkait jabatannya kini, termasuk kehidupan pribadinya.



**PROF. AHMAD SYAFII MAARIF, Ph.D**

**Tempat/tanggal Lahir:** Sumpur Kudus, Sijunjung, 31 Mei 1935

**Pendidikan:**

Sarjana Sejarah IKIP Yogyakarta  
Master Sejarah Ohio University, Athens  
Doktor Pemikiran Islam The University of Chicago

**Jabatan:**

Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi  
Pendiri MAARIF Institute for Culture and Humanity

**Bagaimana awal mula Bapak mendapat amanat untuk menjabat sebagai anggota Dewan etik Hakim Konstitusi?**

Bermula dari saya mendapat surat dari MK untuk menjadi anggota Dewan Etik MK. Jadi saya tidak melamar untuk jabatan ini. Awalnya saya merasa ragu mendapat jabatan ini. Pertimbangannya karena usia saya yang sudah 83 tahun. Apakah saya bisa? Walaupun sebelumnya saya pernah bekerja di KPK. Apalagi kontrak saya di MK selama 3 tahun, cukup lama.

Namun di sisi lain, saya bangga bekerja sebagai Dewan Etik MK karena saya dipercaya untuk bekerja di sebuah lembaga negara yang penting. Bahwa MK sebagai buah dari reformasi.

**Bagaimana perasaan Bapak setelah menjadi anggota Dewan Etik MK?**

Bagaimanapun saya harus banyak belajar untuk jabatan saya saat ini. Belajar dari Dewan Etik yang lama, dari Pak Rustandi maupun Pak Bintan. Terlebih saya bukan ahli di bidang hukum. Saya berasal dari unsur masyarakat yang menggantikan Gus Sholah karena alasan kesehatan.

Biasanya saya tidak akrab dengan pasal-pasal. Tapi sekarang, saya banyak mempelajari pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar maupun

berbagai Undang-Undang.

### **Perbedaan bekerja sebagai Dewan Etik MK dengan aktivitas Bapak sebagai ulama, cendekiawan dan pendidik?**

Bekerja di MK, kami fokus untuk menjaga kehormatan, keluhuran MK, serta lebih fokus kepada sembilan Hakim MK. Kami jaga agar mereka dapat mempertahankan integritas, independensi, imparialitas dan lainnya. Kami banyak mendengar, mendapat laporan dari masyarakat maupun melalui informasi media terkait dengan kinerja dan integritas Hakim MK. Kami ingin agar MK menjadi suatu lembaga yang benar-benar terpercaya. Kami sebagai Dewan Etik ikut mendorong para Hakim MK untuk menjaga integritas dan profesionalitas kerja mereka. Tujuannya, agar kepercayaan publik jangan sampai rusak seperti yang pernah dialami MK beberapa tahun lalu.

### **Apa tantangan terberat dalam penegakan kode etik di MK?**

Tantangan terberat adalah jika para Hakim MK menyimpang, tidak mempertahankan integritasnya, melakukan perbuatan tercela dan sebagainya. Dewan Etik MK memeriksa hakim yang diduga menyimpang, termasuk juga memanggil masyarakat yang melaporkan. Kalau terbukti, kami memberikan peringatan sampai menjatuhkan sanksi ringan maupun sanksi berat. Hingga membentuk Dewan Kehormatan yang akan menentukan nasib hakim yang diduga melakukan perbuatan menyimpang.

Yang menjadi parameter penegakan kode etik di MK, selain etika yang sudah ada di Dewan Etik, kami juga tetap menggunakan hati nurani kami sebelum menilai sebuah persoalan. Kami melihat, memeriksa,

memantau baik dan buruk, pantas atau tidak pantas, apakah perilaku Hakim Konstitusi sesuai dengan etika atau tidak, menyimpang atau tidak. Kemudian kami bahas sampai kami tentukan sikap kami terhadap hakim yang dianggap menyimpang.

### **Langkah-langkah apa yang akan dilakukan Bapak bersama teman-teman Dewan Etik MK untuk saat ini dan ke depan, selain program kerja yang sudah ada di MK?**

Saya harus bertemu dulu dengan ketua dan para anggota Dewan Etik MK lainnya untuk menentukan dan membahas langkah-langkah apa yang akan kami lakukan saat ini dan ke depan terkait penegakan kode etik di MK.

### **Hal apa yang jadi titik perhatian dan fokus Bapak terhadap kinerja Hakim MK?**

Pada prinsipnya kami bersama keluarga besar MK turut menjaga kehormatan, keluhuran, martabat MK yang ditangani para Hakim Konstitusi maupun segenap jajaran pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### **Komentar Bapak terhadap penegakan hukum di Indonesia?**

Secara teori sudah benar bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan, tapi negara hukum. Bahwa hukum harus menjadi panglima, bukan kekuasaan, ekonomi atau lainnya. Tapi kesulitannya ada pada penegak hukum, apakah itu hakim, jaksa, pengacara. Itu yang menjadi sumber masalah. Terjadi *kongkalikong* antara hakim dengan jaksa, maupun jaksa dengan pengacara, dan lainnya. Itu menurut saya menjadi borok, wajah republik ini jadi compang-camping.

### **Filosofi Bapak dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari?**

Idealnya menurut saya, sebagai orang beragama bahwa bekerja itu ibadah. Kita bekerja dalam rangka beribadah. Kalau itu kita kerjakan, kita akan serius, lurus, jujur. Kadang-kadang kita lupa, kita bekerja orientasinya duniawi.

### **Di usia 83 tahun, Bapak masih terlihat bugar dan bersemangat. Apa kiatnya?**

Saya ini orang desa yang sekarang tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Sewaktu muda, saya hobi main pingpong dan badminton. Tapi sekarang saya menjaga kesehatan dengan bersepeda di sekitar rumah, untuk jarak yang tidak jauh. Di samping itu, saya senang membaca beragam buku, menulis artikel, berseminar dan sebagainya.

### **Harapan Bapak ke depan terhadap MK?**

Harapan saya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kasus yang merusak, mencoreng wajah MK. Saya merasa prihatin dengan kasus yang melanda Ketua MK dan Hakim MK beberapa tahun lalu. Semestinya mereka mengerti posisi Hakim Konstitusi sangat agung dan mulia. Hal itu sangat mencoreng MK. Kepercayaan publik langsung *drop*.

### **Pesan Bapak untuk generasi muda yang menggeluti dunia hukum?**

Generasi muda kita harus banyak belajar dari para pendiri bangsa, memahami makna kemerdekaan. Siapa tahu itu akan menjadi filter dalam kita melangkah. Generasi muda jangan hanya berdasarkan literasi internet, harus membaca literatur yang berbobot, jangan malas membaca. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR ROSIHIN ANA



# ENNY NURBANINGSIH SIAP BEKERJA DALAM SUNYI



## TEMPAT, TANGGAL LAHIR

Pangkal Pinang, 27 Juni 1962



## JABATAN

Hakim Konstitusi



## PENDIDIKAN

1. S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
2. S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
3. S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)

**E**nny Nurbaningsih akhirnya terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi perempuan di Indonesia. Wanita kelahiran Pangkal Pinang tersebut terpilih oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi setelah melalui seleksi yang ketat.

Akan tetapi, siapa menyangka jika sosok srikandi hukum yang dipilih Presiden Joko Widodo ini, justru tidak terpikir untuk menjadi seorang hakim konstitusi. Enny muda sesungguhnya memiliki cita-cita sebagai guru. Baginya, mengajar bukan hanya sebagai sebuah profesi, namun juga sebuah panggilan jiwa. "Mengajar adalah suatu kehidupan yang nikmat sekali buat saya," ucapnya menggambarkan cita-cita masa mudanya.

Menurut Enny, mengajar tidak hanya bermanfaat dalam mengembangkan dirinya, namun juga dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi para mahasiswa yang diajarnya. Mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tersebut menuturkan bahwa dengan mengajar, ia dapat menanamkan nilai-nilai yang kuat kepada para mahasiswanya.

Kecintaan yang sama juga Enny tunjukkan pada ilmu hukum. Sedari menginjak bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), ia bertekad untuk menjadi seorang sarjana hukum. Wanita kelahiran 27 Juni 1962 ini pun rela merantau dari Pangkal Pinang ke Yogyakarta guna menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Ia pun merampungkan pendidikannya dan resmi menyandang gelar sebagai sarjana hukum pada 1981 silam. Langkahnya tak berhenti sampai disitu, wanita yang memiliki motto bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas ini, mengejar mimpinya sebagai pengajar atau dosen di almamaternya.

Tak hanya menjadi seorang pengajar, Enny pun terlibat aktif dalam organisasi yang terkait dengan ilmu hukum yang digelutinya, yaitu ilmu hukum tata negara. Sebut saja, Parliament Watch yang ia bentuk bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD pada 1998 silam. Pembentukan Parliament Watch dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengawasan terhadap parlemen sebagai regulator. "Pada masa reformasi itu, melalui diskusi-diskusi, kala itu kami merasa dibutuhkan organisasi yang berfungsi sebagai *watch dog* parlemen," kisah Guru Besar Ilmu Hukum UGM tersebut.

Perjalanan karier Enny di dunia hukum semakin panjang dengan keterlibatannya dalam proses penataan regulasi baik di tingkat daerah hingga nasional. Keseriusan Enny mendalami penataan regulasi dikarenakan ia merasa hal tersebut sangat diperlukan oleh Indonesia. Dari situ, ia pun kerap diminta menjadi narasumber hingga menjadi staf ahli terkait.

"Semuanya mengalir begitu saja tanpa ada desain apapun. Saya pun mendalami bidang ilmu hukum perundang-undangan dan konstitusi. Dari sana pula, awal mula yang mengantarkan saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selama 4 tahun," jelasnya.

Disinggung mengenai keterpilihannya sebagai hakim konstitusi, Enny menyebut tak pernah merencanakannya. Ketika melihat peluang dibukanya posisi hakim konstitusi, ia tertarik

untuk mengisi ruang perempuan dalam jajaran hakim konstitusi.

"Menarik juga jika saya bergabung dengan Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi untuk mempraktikkan pengalaman-pengalaman terkait hukum konstitusi dan hukum perundang-undangan. Itu alasan saya untuk ikut mendaftar dalam seleksi hakim konstitusi," kisahnya.

Enny pun menuturkan bahwa ia mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi pada detik terakhir dengan dorongan dari kawan-kawan di kampus. "Waktu itu karena dibuka peluang untuk keterwakilan perempuan, banyak teman-teman yang mendorong saya mendaftar. Jadi, saya mencobanya," kenangnya.

### **Bekerja dalam Sunyi**

Terpilih sebagai hakim konstitusi, istri dari R. Sumendro ini menyadari bahwa sebagai seorang hakim konstitusi mengandung arti bekerja dalam sunyi di tengah keramaian. Ia menyadari tugas hakim konstitusi untuk memutus sebuah perkara berada dalam posisi tegak lurus. Tegak lurus yang Enny maksudkan, yakni tidak boleh ada keberpihakan. Hal inilah yang menyebabkan ruang gerak seorang hakim konstitusi menjadi 'sempit' dalam kehidupan sosialnya.

"Apalagi jika di sekitar kita banyak orang yang mengajukan perkara ke MK, maka akan semakin sempit ruang gerakannya. Apalagi seorang hakim konstitusi tidak boleh berinteraksi dengan orang yang berperkara. Semakin banyak orang sekelilingnya yang berperkara di MK berarti mempersempit ruang hakim untuk banyak berhubungan. Jadi, hakim bekerja dalam ruang yang sunyi di tengah keramaian," jelasnya ketika ditemui di ruang kerjanya usai persidangan.

Bagi Enny, 'kesunyian' tersebut juga diartikan bahwa seorang hakim konstitusi yang memutus perkara, maka ia akan 'tenggelam' untuk mempelajari perkara yang diperiksanya. Tapi, Enny menganggap hal itu bukanlah sebuah penderitaan yang harus dijalani seseorang yang menjabat sebagai hakim konstitusi. "Menjadi hakim konstitusi itu ibaratnya saya berada dalam *silent position*. Hakim konstitusi merupakan satu jabatan yang tidak banyak berbicara keluar dan cukup berbicara lewat putusan, maka ia tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi siapapun," paparnya.

Sebelumnya, Enny yang menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berada di lingkup eksekutif yang menuntut adanya interaksi. Sementara kini, sebagai hakim konstitusi, ia dituntut untuk menjadi sosok yang akrab dengan kesunyian. Ia berusaha untuk membatasi diri dalam berinteraksi. Hal itu dilakukannya demi menjaga integritasnya sebagai hakim konstitusi.

Enny tak memungkirkan beban berat yang ditanggungnya sebagai hakim konstitusi yang harus pandai menempatkan diri agar terhindar dari konflik kepentingan. Akan tetapi, ia sudah mempersiapkan diri untuk mengambil risiko tersebut ketika ia memutuskan untuk mengisi posisi sebagai hakim konstitusi. Ibu satu putri ini bahkan sudah mempelajari dengan saksama *The*

*Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang mencantumkan enam prinsip yang menjadi pegangan bagi para hakim, yaitu prinsip independensi (*independence*), ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), serta kecakapan dan kesaksamaan (*competence and diligence*).

"Ketika saya menyatakan untuk ikut mendaftar sebagai hakim konstitusi, saya sudah belajar *do and don't* sebagai hakim konstitusi seperti yang tercantum dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Kemudian hal itu saya pahami dengan sungguh-sungguh karena sebagai seorang hakim bagaimanapun juga harus dihindari *conflict of interest*," tegas penyuka olahraga renang ini.

### Mudah Beradaptasi

Disinggung mengenai proses adaptasi sebagai hakim konstitusi, Enny menyebut dirinya banyak terbantu dengan *justice officers* yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Keberadaan mereka, menurut Enny, memudahkannya dalam memahami perkara yang sedang ditangani dan diperiksa.

"Ketika masuk pertama kali, saya langsung melakukan konsolidasi yang begitu intens dengan *justice officers* di sini. Saya pun bersama dengan panitera, peneliti dan sekretaris yustisial duduk *bareng* untuk memetakan perkara yang ditangani supaya saya mengejar ketertinggalan. Apalagi MK sedang menangani sengketa Pilkada yang dibatasi hanya 45 hari. Saya harus segera menyamakan '*speed*'-nya agar tidak tertinggal. Saya jadi banyak mendapat informasi baru terkait penguatan demokrasi dalam persidangan," ujarnya.

Terkait visi dan misinya sebagai hakim konstitusi, Enny menyebut seorang hakim konstitusi harus memiliki visi dan misi

yang sama dengan institusinya—dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut seorang hakim konstitusi harus mampu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. "Selain itu, hakim konstitusi harus menjaga kewibawaan peradilan konstitusi," ujar perempuan yang hobi memasak ini.

### Dukungan Penuh

Bagi Enny, kariernya kini tak lepas dari dukungan suami dan anaknya. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari orang-orang yang dikasihinya tersebut. Ibu dari Prajaningrum Nurendra ini menuturkan keluarga paham betul risiko dari jabatan yang diembannya sebagai hakim konstitusi. Semisal waktu terkurangi akibat intensitas persidangan—terutama sidang Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada)—baik suami dan anaknya telah memahami keluarga memahami sepenuhnya risiko tersebut.

"Mereka justru berpesan agar saya bekerja sesuai dengan amanat yang diberikan. Kemudian, jika ada waktu yang tersita, maka itu adalah risiko dari apa yang saya ambil dan mereka sudah paham," ungkapnya.

Enny pun berharap MK akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Menurutnya, MK memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia melalui putusannya. "Putusan MK dapat menentukan sejak seseorang masih dalam kandungan hingga meninggalnya seseorang. Misalnya putusan mengenai hukuman mati atau putusan mengenai anak di luar nikah. Itu artinya putusan MK sangat menentukan hak seseorang," tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

# PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI PILKADA MALUKU UTARA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018
Pemohon	K.H. Abdul Gani Kasuba, LC dan Ir. M. Al Yasin Ali M. MT. (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3)
Jenis Perkara	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
Amar Putusan	Menjatuhkan putusan sela
Tanggal Putusan	17 September 2018

Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, tanggal 7 Juli 2018 [vide bukti P-3 = bukti TE.4.001 = bukti PT-3], sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Namun demikian, setelah

Mahkamah membaca permohonan dan mendengarkan keterangan Pemohon dalam persidangan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, dan mendengar keterangan saksi-saksi para pihak, ahli-ahli Pemohon dan ahli-ahli Pihak Terkait, mendengar keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, serta membaca Berita Acara persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, dan hari Rabu, tanggal 5 September 2018, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) persoalan mendasar yang terungkap sebagai fakta hukum yaitu:

1. Permasalahan pada 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao yang sebagian besar masyarakatnya tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
2. Permasalahan penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;

Terkait dengan permasalahan pada 6 (enam) desa, yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao, yang sebagian besar masyarakatnya

tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar penduduk yang memiliki hak pilih pada 6 (enam) desa tidak seluruhnya menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018. Keengganan masyarakat untuk melakukan pemilihan karena dampak dari pemekaran wilayah 6 (enam) desa yang sebelumnya masuk Kabupaten Halmahera Barat, kini secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Utara.

Bahwa terjadi keraguan-raguan pada sebagian besar masyarakat 6 desa yang memiliki hak pilih, karena meskipun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Halmahera Utara, namun secara *de facto* sebagian masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Halmahera Barat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Abdullah Fara, yang merupakan Kepala Desa Bobaneigo, sebagian masyarakat setempat tetap ingin menjadi bagian dari penduduk Kabupaten Halmahera Barat, sehingga sebagian masyarakat tersebut hanya mau melakukan pemungutan suara di Kabupaten Halmahera Barat. Akibatnya, berdasarkan keterangan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara bernama Muhlis Kharie, dari 5.043 pemilih dalam DPT di 6 desa dimaksud hanya 3.240 pemilih yang

mau menerima undangan C6-KWK, dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 2.203 pemilih;

Bahwa terhadap permasalahan ini Termohon telah melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan di 6 desa dengan membuat kesepakatan antara Termohon, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Tim Kampanye Pasangan Calon, yang dihadiri oleh Kapolda dan Danrem, pada tanggal 26 Juni 2018, sehari sebelum pemungutan suara [vide bukti TB-002], yang intinya KPU Provinsi Maluku Utara yang akan mengambil alih proses rekapitulasi suara dari 6 desa yang bermasalah tersebut, sehingga bukan lagi dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat ataupun KPU Kabupaten Halmahera Utara. Namun demikian, meskipun telah ada kesepakatan tapi tingkat partisipasi masyarakat tetap rendah;

Bahwa persoalan 6 desa telah terjadi sejak tahun 2003 ketika dilakukan pemekaran terhadap kabupaten-kabupaten sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pemekaran Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara. Semula 6 desa tersebut merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Makian Malifut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (UU 1/2003), batas administratif 6 desa tersebut berubah sebagaimana dijelaskan pula oleh Dirjen Dukcapil, menjadi bagian dari wilayah administratif Kecamatan Kao Teluk yang berada di Kabupaten Halmahera Utara. Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU 1/2003 ditentukan bahwa "*Dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,*

*dan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Maluku Utara diubah namanya menjadi Kabupaten Halmahera Barat, dan ibu kotanya dipindahkan dari Ternate ke Jailolo*".

Menurut Dirjen Dukcapil, dengan adanya pemekaran kabupaten yang diikuti dengan penataan kecamatan dan desa-desa ditetapkan kode wilayah administrasi sebagai identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah. Berdasarkan wilayah administrasi inilah disusun data kependudukan sebagai bagian hilir dan wilayah administrasi sebagai bagian hulunya. Nomor Induk Kependudukan dengan sendirinya mengikuti batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dijelaskan pula oleh Dirjen Dukcapil, bahwa Data Kependudukan yang menggunakan pendekatan wilayah administrasi akan disusun menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 yang berbasis kode wilayah administrasi inilah yang selanjutnya disusun oleh KPU sebagai dasar penyusunan DPS dan DPT (vide Risalah Sidang Perkara MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara, tanggal 5 September 2018).

Permasalahan yang muncul kemudian, KTP penduduk di 6 desa tersebut menurut penjelasan Dirjen Dukcapil telah habis masa transisinya pada tanggal 31 Desember 2014. Seharusnya setelah itu menggunakan KTP elektronik. Walaupun tidak ada perubahan rumah/tempat tinggal penduduk akibat adanya batas wilayah baru karena pemekaran kabupaten dan penataan kecamatan, namun ada keengganan sebagian besar penduduk di 6 desa itu untuk mengurus KTP elektronik. Permasalahan ini menurut Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdampak pada penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan kepala daerah, Pemilihan Anggota Legislatif maupun Pemilihan Presiden, sehingga mengakibatkan terjadinya kerancuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya (untuk menyalurkan hak suaranya), termasuk berdampak pula terhadap KPU ketika akan

menyusun dan menentukan DPT yang valid.

Pada persidangan Mahkamah tanggal 20 Agustus 2018, saksi Pemohon bernama Abdullah Fara yang merupakan Kepala Desa Bobaneigo menyangkal pernah dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di daerah tempat tinggalnya, namun pernyataan ini dibantah oleh saksi Termohon bernama Muhlis Kharie yang menyatakan bahwa Coklit telah dilakukan, namun tidak semua warga bersedia untuk diverifikasi, dan diakui secara *de facto* bahwa ada 2.494 warga yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) Halmahera Barat dan 2.549 warga lainnya memiliki KTP Halmahera Utara. Terhadap hasil Coklit ini, Termohon tetap menetapkan seluruh pemilih di wilayah 6 desa masuk ke dalam DPT Halmahera Utara.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menjadi tidak dapat meyakini validitas DPT di 6 desa tersebut. Meskipun Mahkamah menilai Termohon tidak sepenuhnya keliru dalam menetapkan DPT dengan memasukkan seluruh warga 6 desa ke dalam DPT Halmahera Utara, karena memang secara *de jure* 6 desa dimaksud telah masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara. Kecamatan Jailolo Timur yang memasukkan 6 desa sebagai bagian dari wilayahnya tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Pasal 3 ayat (1) Perda 6/2016 menyebutkan bahwa "*selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah*", dan dalam Pasal 3 ayat (2) Perda 6/2016 menyatakan bahwa, "*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

- a. Kecamatan Jailolo dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Jailolo Selatan dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Sahu dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Sahu Timur dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Ibu dengan Tipe A;

- f. Kecamatan Ibu Selatan dengan Tipe A;  
 g. Kecamatan Tabaru dengan Tipe A;  
 h. Kecamatan Loloda dengan Tipe A.”

Namun demikian, ada fakta hukum yang tidak bisa diabaikan bahwa sejumlah 2.494 warga tidak memiliki identitas Kabupaten Halmahera Utara, atau masih menggunakan KTP Kabupaten Halmahera Barat;

Untuk mengakhiri ketidakpastian ini Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 6 desa tersebut, dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan DPT yang secara *de facto* sesuai dengan KTP atau KK yang dimiliki oleh masing-masing pemilih. Namun dalam kaitan ini, Mahkamah harus menegaskan bahwa pada masa yang akan datang, baik untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden, seluruh masyarakat yang berada di 6 desa tersebut harus secara ikhlas, taat, dan patuh untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan wilayah administrasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian tidak lagi terdapat keragu-raguan semua pihak mengenai status kewilayahan 6 desa tersebut;

Terhadap permasalahan adanya penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, Mahkamah mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan Mahkamah, Termohon mengakui adanya DPT ganda, saksi Termohon Sumitro Muhamadias, Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu, dan saksi Termohon Yeni Yeningsih Ayuba, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, mengakui adanya DPT ganda, termasuk saksi Termohon Ismad Sahupala, Ketua KPU Kota Ternate, dan saksi Termohon Saima Nuang, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Morotai. Namun memang dalam keterangannya, saksi-saksi Termohon mengatakan bahwa terhadap DPT ganda, pemilihnya hanya diberikan 1 Formulir C6-KWK. Pengakuan mengenai adanya DPT

ganda juga diakui oleh Termohon dalam jawaban tertulis terhadap permohonan Pemohon. Selain itu dari pemeriksaan yang Mahkamah lakukan terhadap bukti-bukti DPT yang dilampirkan para pihak, memang ditemukan adanya DPT ganda yaitu pemilih dengan nama, NIK, dan tanggal lahir yang sama di beberapa TPS;

Bahwa dalam persidangan Mahkamah saat Majelis bersama para pihak memeriksa bukti Formulir C1-KWK di beberapa TPS di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, Termohon mengakui adanya kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam pengisian kolom jumlah pemilih dalam DPT pada Formulir C1-KWK. Kesalahan penulisan ini juga diakui Termohon dalam jawaban tertulisnya dan Pihak Terkait dalam keterangannya ketika menanggapi dalil permohonan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat jumlahnya sangat tinggi. Terhadap tingginya angka penggunaan DPTb, Mahkamah memandang perlu bagi Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK dari dua kecamatan dimaksud untuk diperiksa lebih lanjut siapa saja nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu pada persidangan Mahkamah, saksi Pemohon bernama Muhaimin Syarif, Joni Pora, dan Rifai Ahmad mengungkapkan bahwa di Kecamatan Sanana dan di Kabupaten Pulau Taliabu, pemilih tidak mengisi Formulir C7-KWK. Hal ini tidak disangkal oleh saksi Termohon, Sudirman Maryus, Ketua PPK Kecamatan Sanana yang menyatakan bahwa memang sempat tidak ada Formulir C7-KWK, namun setelah disadari saksi langsung memerintahkan agar pemilih segera mengisi Formulir C7-KWK. Terhadap fakta hukum ini, maka pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;

Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim Mahkamah di hadapan para pihak bersama-sama memeriksa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK yang dihadirkan oleh Termohon. Terhadap Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK yang dibawa oleh Termohon

tersebut, Mahkamah selanjutnya memeriksa dan mencermati dengan saksama dan menemukan fakta sebagai berikut:

1. Di beberapa TPS terdapat pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun pada tanggal 27 Juni 2018 (saat pemungutan suara) dan belum menikah;
2. Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS;
3. Pada sebagian Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh pemilih, walaupun ditandatangani, tandatangan pemilih serupa satu dengan yang lainnya;
4. Pada beberapa TPS, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir C1-KWK;
5. Terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali;
6. Terdapat nama pemilih dalam Formulir C7-KWK yang tidak terdaftar dalam DPT;
7. Terdapat pemilih yang tidak mencantumkan NIK dalam Formulir A.Tb-KWK;
8. Ditemukan pemilih yang menggunakan DPTb namun domisili yang tercantum dalam NIK bukanlah di Provinsi Maluku Utara;
9. Beberapa NIK yang tertera dalam Formulir A.Tb-KWK tidak ditemukan dalam mesin pencarian NIK;

Bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK yang dihadirkan oleh Termohon sulit untuk dapat diyakini kebenarannya, apakah memang formulir tersebut benar ada saat pemungutan suara, atau memang tidak ada sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini hasil perolehan suara dari pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilihan yang demikian karena Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK adalah formulir yang penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari formulir, yang salah satunya adalah Model C7-KWK yang merupakan daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

Oleh karena Mahkamah tidak meyakini Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dihadirkan Termohon, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggaraan pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah 6 desa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat. Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon di kecamatan-kecamatan lain, oleh karena tidak cukup didukung fakta-fakta dalam persidangan sehubungan dengan dalil-dalil tersebut, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya lebih jauh.

Bahwa kesimpulan Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao, serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, adalah dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka pemungutan suara ulang dimaksud harus dengan supervisi oleh KPU serta pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang disupervisi oleh Bawaslu, yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini.

Sehubungan dengan tugas keamanan yang berada pada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Halmahera Utara, Kepolisian Resor Halmahera Barat, Kepolisian Resor Kepulauan Sula dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu, serta Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dimaksud sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya. Dengan berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

Amar Putusan Mahkamah kemudian menyatakan:  
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta pelanggaran di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara *de facto*, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat

puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Halmahera Utara, Kepolisian Resor Halmahera Barat, Kepolisian Resor Kepulauan Sula, dan Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya. ■

## Taufik Basari

### ADVOKAT ANTISUAP



**A**dvokat Taufik Basari memiliki prinsip antisuap untuk memenangkan suatu perkara. Baginya hal tersebut tindakan jalan pintas dan tidak mencerminkan prinsip luhur seorang advokat.

“Tindakan seperti suap itu tergolong jalan pintas untuk memenangkan perkara. Cara tersebut diluar proses hukum. Semestinya advokar memenangkan perkara dengan kapasitasnya 'berduel' di pengadilan,” jelasnya saat ditemui di MK beberapa waktu lalu.

Motif ingin selalu menang, jelas Basari, dengan cara menghalalkan suap menjadi ironi bagi advokat. Seharusnya advokat menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan advokat membela klien bukanlah semata menang. Jika motif ingin menang yang dikedepankan, advokat bukan saja berusaha merekayasa kasus tetapi juga mencari jalan pintas agar aparat penegak hukum lain berpihak kepadanya.

“Seharusnya advokat memahami bahwa dalam praktek tujuan advokat itu adalah menegakkan hukum dan keadilan,” ujar Politikus Partai Nasdem ini.

Taufik merupakan advokat yang cukup sering beracara di Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya selama ini memang cukup dikenal sebagai advokat spesialis Konstitusi. Pribadi kelahiran 17 November 1976 adalah lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S2 Northwestern University Amerika Serikat. Di awalnya kariernya, Taufik juga dikenal sebagai advokat publik dan aktif dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. ■

ARIF SATRIANTORO

# Ilham Saputra

## BICARA SUKA DUKA PROFESI

**K**omisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra berbagi pengalaman seputar profesinya, baik suka maupun duka. "Sukanya, kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian juga jika penyelenggaraan pemilu berjalan dengan aman dan lancar, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Karena pengabdian kami sebagai penyelenggara pemilu bisa berjalan dengan baik," ungkap Ilham saat ditemui usai mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Bicara duka saat menjalankan tugas, diakui Ilham, ada saja tekanan dari banyak pihak. Misalnya saat KPU menyatakan para terpidana korupsi yang tidak bisa masuk jadi calon legislatif (caleg). "Itu kan tekanannya luar biasa. Banyak sekali partai politik maupun para pihak menganggap KPU mengada-ada. Alasannya, karena tidak diatur dalam Undang-Undang," jelas Ilham.

Termasuk juga saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), tutur Ilham, seluruh anggota KPU baik pusat maupun daerah mengalami tekanan dari banyak pihak. Tujuannya untuk memengaruhi dan memenangkan salah satu pihak atau pasangan calon.

"Inilah yang membuat kami harus memiliki integritas, kekuatan moral agar apa yang sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," tegas Ilham yang punya hobi membaca dan olahraga futsal maupun sepakbola.


Sebagaimana diketahui, Ilham Saputra, terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk periode 2017-2027. Ilham menjadi putra Aceh kedua yang menjadi komisioner KPU setelah Nazaruddin Sjamsuddin menjadi komisioner KPU periode 2003-2008. Pria kelahiran Jakarta 21 Mei 1976 ini merupakan alumnus Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia (UI) dan berpengalaman menjadi fasilitator pelatihan KPU daerah serta narasumber sejumlah pelatihan kepemiluan. ■

NANO TRESNA ARFANA



# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

# APLIKASI JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan situs yang menyediakan beragam informasi hukum. Perinciannya seperti peraturan, keputusan penetapan, putusan pengadilan, dan aturan kebijakan. Tujuan dari JDIH adalah untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan informasi hukum dengan mudah demi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Publik dapat langsung mengaksesnya melalui alamat [jdih.mkri.id](http://jdih.mkri.id). Bisa juga publik mengakses melalui website laman MKRI dan memilih logo aplikasi yang terletak di bagian tengah kanan laman website.

Dalam tampilan awal aplikasi, banyak pilihan menu yang bisa dipilih oleh publik. Di bagian atas laman terdapat pilihan menu peraturan perundang-undangan, keputusan penetapan, putusan pengadilan, kebijakan, dan hubungi kami. Selanjutnya di samping kiri laman terdapat pilihan menu artikel, hasil penelitian, *glossary*, peraturan negara lain, *feedback*, *link*, serta pencarian.

JDIH juga mengundang seluruh masyarakat untuk mengirimkan dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman web. Harapannya, pemuatan dokumen hukum dapat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengakses secara gratis. Dokumen dapat dikirimkan melalui pos ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta, JKT 10024 atau bisa dalam bentuk *softcopy* ke email [sekretariat@mkri.id](mailto:sekretariat@mkri.id).

## Peradilan Modern Terpercaya

Dikutip dari buku panduan tentang aplikasi milik MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip



– prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik.

Pemanfaatan aplikasi JDIH juga bisa dimaknai untuk mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Di sisi lain, aplikasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Visi MK “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.” Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai visi lembaga yang telah dicanangkan. ■

ARIF SATRIANTORO



Ketua MK Anwar Usman dalam pemotongan tumpeng dalam Ulang Tahun MK KE-15

## MK dalam Memaknai Agustus 2018

Agustus adalah bulan penuh makna bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah nikmat syukur atas kemerdekaan bangsa yang ke-73, MK pun memaknai rasa syukur atas perjalanan dan perjuangannya sebagai lembaga pengawal konstitusi yang memasuki tahun ke-15. Pada Agustus ini pun MK menggelar pisah dan sambut Hakim Konstitusi serta persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019.

Pada Senin (13/8) dalam upacara Peringatan Ulang Tahun MK ke-15, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyampaikan bahwa hari ulang tahun secara umum dapat dimaknai dengan dua cara. Pertama, dengan rasa syukur. Kedua, dengan cara berkomplentasi, bermuhasabah, dan mengevaluasi diri.

"Secara institusional, terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan sebagai manusia, kita patut bersyukur bahwa di usia ke-15 kinerja Mahkamah

Konstitusi telah mendapat apresiasi dan pujian tidak hanya dari lingkup nasional tapi juga lingkup regional maupun internasional," ujar Anwar dihadapan para hakim konstitusi maupun para pejabat dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat.

Hal tersebut, kata Anwar, dapat diketahui dari amanah yang pernah diberikan kepada MK Republik Indonesia (MKRI) sebagai Presiden AACC Asia maupun menjadi salah satu tuan rumah Sekretariat Tetap *The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions* (AACC). Hal lainnya dapat dilihat dari faktor tingkat pengguna laman MKRI yang rata-rata per hari berjumlah 10.000 pengunjung yang berasal dari sekitar 30 negara. Juga semakin banyaknya undangan ke MK untuk menghadiri berbagai forum seminar di tingkat regional maupun internasional.

### Siap Hadapi Pileg dan Pilpres 2019

Dikatakan Anwar, persiapan MK menggelar sidang sengketa pemilu legislatif dan presiden menjadi hal yang sangat penting, mengingat perkiraan jumlah perkara yang diterima akan berjumlah cukup besar. Jika merujuk penyelenggaraan Pemilu 2014, jumlah perkara yang diterima MK adalah 903 kasus yang diajukan oleh 12 partai politik di tingkat nasional, 3 partai politik Aceh dan 34 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 32 provinsi.

"Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 nanti, terdapat penambahan empat partai politik nasional dan satu partai politik lokal Aceh. Semula jumlah partai politik nasional dan lokal pada 2014 berjumlah 15. Maka, pada 2019 menjadi 20 partai politik peserta pemilu," ungkap Anwar.

Begitu pula terhadap penambahan daerah pemilihan, yang berimplikasi pada

penambahan jumlah kursi. "Untuk kursi DPR yang semula berjumlah 560 kursi dari 77 dapil menjadi 575 kursi dari 80 dapil. Artinya, terdapat penambahan 3 jumlah dapil dan 15 kursi DPR. Jumlah kursi legislatif di tingkat pusat ini belum termasuk 136 kursi anggota DPD dari seluruh provinsi. Sedangkan untuk kursi DPRD Provinsi berjumlah 2.207 kursi dan DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 16.895 kursi. Sehingga total kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 19.102 kursi," papar Anwar.

Anwar pun menuturkan tanggung jawab MK mempersiapkan penyelenggaraan sidang sengketa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan demi terwujudnya negara hukum yang demokratis. "Tahun 2019 dapat dikatakan menjadi tahun pertarungan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan kewajiban konstitusionalnya. Namun saya yakin dan percaya, jika kita bekerja sama dengan baik, profesional serta menjaga integritas dan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, maka apa yang menjadi

tanggung jawab kita dapat diselesaikan dengan baik," tegas Anwar.

### Sumpah Jabatan

Guru Besar Ilmu hukum UGM, Enny Nurbaningsih resmi menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi yang purna masa jabatan pada 13 Agustus 2018. Enny mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo pada Senin (13/8) di Istana Negara, Jakarta.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ujar Enny mengucapkan sumpah jabatan.

Akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo berdasar Surat

Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Hakim Konstitusi setelah lolos uji kelayakan yang dilakukan oleh tim seleksi Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Presiden. Enny terpilih mengalahkan dua kandidat perempuan lainnya yang dipilih oleh Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi. Kedua kandidat tersebut, yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti.

Menanggapi keterpilihan Enny, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menilai terpilihnya Enny sebagai Hakim Konstitusi sudah sangat tepat, menurutnya, Enny adalah seorang pekerja keras dan konsisten. Menurut Yasonna, selama menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Enny betul-betul melaksanakan semua tugas dengan baik. Yasona pun berharap Enny dapat menjadi Hakim Konstitusi yang baik dan tetap konsisten menjaga integritas diri. "Pengetahuan konstitusinya, pengetahuan hukumnya,



Enny Nurbaningsih mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.



# Perkuat Kerja Sama Demi Sukseskan Simposium Internasional



Sekjen MK, M. Guntur Hamzah diterima oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X, di Kantor Wakil Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (30/8)

Untuk lebih membangun pengertian mengenai mekanisme kerja sama antarlembaga pemerintah, MK menggelar pertemuan dengan mitranya guna menyukseskan berbagai acara yang membawa harum nama bangsa. Pada Kamis (30/8) siang di Kantor Wakil Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah diterima oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X dalam sebuah audiensi. Dalam kesempatan tersebut, Guntur menyampaikan rencana pelaksanaan Simposium Internasional bertema “Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik” yang akan digelar MK pada 1-5 Oktober 2018 di Yogyakarta.

Guntur menjelaskan bahwa simposium internasional merupakan agenda tahunan MK. Pada tahun lalu, Solo dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan. Sebelumnya lagi, simposium digelar di Bali. Untuk tahun 2018, lanjut Guntur, Yogyakarta dipilih karena termasuk pada daerah-daerah yang memiliki corak kultur yang kuat dan merupakan teritori dengan citra yang merepresentasikan kekayaan

kultur nusantara. “Atas alasan itulah Yogyakarta dipilih oleh MK, dan dalam kesempatan ini, MK bermaksud *kula nuwun* kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub”, ujar Guntur.

Menanggapi pemaparan Guntur, Sri Paku Alam X menyampaikan terima kasih kepada MK karena telah memilih Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan simposium bertaraf internasional. Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi DIY menyambut baik rencana MK tersebut. Bahkan, Sri Paku Alam X meminta agar seluruh peserta simposium nantinya, terutama peserta dari negara-negara sahabat dapat diajak untuk menikmati suasana dan keindahan masyarakat, kultur, serta alam Yogyakarta. “Saya akan segera laporkan hasil pertemuan ini kepada Pak Gubernur. Harapannya, Pak Gubernur juga dapat ikut menjamu para peserta, apakah nanti lokasinya di Keraton atau di Kepatihan, nanti kita komunikasikan lebih lanjut,” pungkas Wagub DIY.

## Gelar Seminar Nasional

Dalam kerangka kerja sama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang merupakan salah satu mitra penting

MK, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menemui Rektor UII Fathul Wahid, pada Jum’at (31/8) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Guntur menyampaikan rencana pelaksanaan Simposium Internasional bertema “Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik” yang akan digelar MK pada 1-5 Oktober 2018 mendatang di Yogyakarta.

“Kami mengundang Rektor UII sebagai salah satu mitra penting MK, untuk hadir dalam Pembukaan Simposium Internasional pada 1 Oktober 2018 mendatang,” kata Guntur di Ruang Rapat VIP di Gedung GBPH Prabuningrat, Kompleks Rektorat UII di Kampus Terpadu Jalan Kaliurang, Yogyakarta.

Berikutnya, Guntur menyampaikan rencana kerja sama penyelenggaraan seminar nasional di UII yang rencananya akan mengusung tema “Mengawal Pilpres dan Pileg Berkualitas”. Seminar ini merupakan upaya MK bersama dengan UII untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada isu-isu kebangsaan. Rencananya, seminar nasional akan digelar pada Februari 2019.

Menanggapi maksud kedatangan Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Fathul menyampaikan terima kasih kepada MK karena telah mengikutsertakan UII untuk bersama-sama bersinergi dalam hal peningkatan kualitas pendidikan tinggi hukum dan berperan serta dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dalam Pemilu 2019. Secara prinsip, UII melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut di tataran teknis.

Simposium Internasional akan dihadiri oleh pembicara dari 7 (tujuh) negara, termasuk Indonesia. Dalam simposium itu direncanakan hadir Ketua MA Monaco, Ketua MK Korea, Wakil Ketua MK Turki, Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia. Sebanyak 200 orang, baik dari dalam maupun luar negeri akan diundang menjadi peserta. Selain itu, kegiatan simposium internasional dirangkai dengan *short course* untuk anggota asosiasi MK se-Asia (AACC). Peserta yang hadir berasal dari 22 negara. ■

FLS

# Ketua MK Berikan Materi Kewenangan MK di STAI Al Amin Dompu

**K**etua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pembicara dalam kuliah umum Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Amin, Dompu, Bima pada Kamis (23/8). Dalam kesempatan tersebut, Anwar memaparkan mengenai kewenangan dan kewajiban MK menurut UUD 1945.

Anwar menjelaskan sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan yang paling sering dilaksanakan oleh MK, menurut Anwar, adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Ia mencontohkan banyaknya putusan pengujian undang-undang yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Anwar memisalkan Putusan MK yang menyatakan jabatan wakil menteri inkonstitusional.

"Dengan adanya putusan tersebut, 11 wakil menteri diberhentikan kala itu. Dan putusan MK bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi berbeda dengan putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama yang masih bisa dibanding ke Mahkamah Agung melalui kasasi atau peninjauan kembali," jelasnya di hadapan sejumlah mahasiswa.

Selain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa antarlembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. "Misalnya, tiba-tiba presiden mengeluarkan putusan kasasi, padahal menurut UUD 1945, kewenangan memutus putusan kasasi adalah milik Mahkamah Agung. Setelah dibawa ke MK dan dilihat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak benar, maka MK mengeluarkan putusan bahwa presiden tidak boleh lagi melakukan putusan kasasi," jelasnya.

Kemudian, Anwar menjelaskan mengenai kewenangan MK dalam membubarkan partai politik. Jika dulu



parpol dapat dibubarkan oleh presiden tanpa melalui proses peradilan, Anwar menyebut kini MK memiliki kewenangan untuk membubarkan parpol. MK dapat membubarkan parpol yang menganut sistem marxisme, komunisme atau yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Anwar pun menyampaikan mengenai satu kewajiban MK, yakni memutuskan pendapat DPR tentang pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden atau lebih dikenal dengan pemakzulan atau *impeachment*. Menurut Anwar, pemakzulan dilakukan dengan mekanisme yang agak sulit agar presiden tidak mudah dijatuhkan oleh MPR dan DPR.

## Khutbah Idul Adha

Sebelumnya, Anwar memberikan khutbah pada sholat Hari Raya Idul Adha 1439 H pada Rabu (22/8) di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam khutbahnya, Anwar menekankan mengenai perjuangan dan pengorbanan para nabi, terutama Nabi

Ibrahim AS dan keluarganya. Ia mengajak masyarakat untuk introspeksi diri mengenai pengorbanan yang dilakukan bagi bangsa dan negara.

"Dari gambaran perjuangan dan pengorbanan para nabi, terutama Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, seharusnya menimbulkan pertanyaan dari lubuk sanubari kita, bagaimana bila itu terjadi pada diri dan keluarga kita. akankah kita sanggup untuk melaksanakannya? Mari sejenak kita bermuhasabah, merenung dan berintrospeksi diri, lebih-lebih lagi, bila kita kaitkan dengan pengorbanan dalam bentuk lain, misalnya sejauhmana kita mau berkorban demi bangsa dan negara, termasuk untuk kemajuan Kota Bima yang kita cintai. Perkembangan, pembangunan, dan kemajuan Kota Bima, memerlukan pemikiran dan tindakan kita bersama untuk mewujudkannya, selain tentunya memberikan dukungan terhadap program pemerintah daerah. Dengan demikian, impian kita untuk menjadikan Bima sebagai kota yang bersih dan indah, dapat terwujud menjadi kenyataan," tandasnya. ■

# MK Berikan Materi Pemahaman Hak Konstitusional di Universitas Lampung



**M**ahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung menyelenggarakan acara sosialisasi Peningkatan pemahaman masyarakat tentang penegakan hak konstitusional warga negara pada Selasa (28/8). Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) serta hak-hak konstitusional masyarakat yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Dekan Fakultas Hukum Unila tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak asasi warga negara (*the guardians of human*

*right*). Ia menyampaikan beberapa contoh kasus perlindungan hak konstitusional warga negara yang pernah ditangani oleh MK, seperti Putusan MK yang membolehkan pemilih menggunakan KTP untuk memilih walaupun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap.

Suhartoyo juga menyampaikan bahwa siapapun yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar bisa mengajukan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi sepanjang ia meyakini adanya pelanggaran tersebut. Ia memberikan contoh saat seorang satpam berjuang seorang diri mengajukan permohonan pengujian UU ketenagakerjaan dan permohonannya tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Tata Negara Universitas Lampung Budiyo menyampaikan pentingnya perlindungan atas hak konstitusional warga negara karena hak tersebut merupakan hak dasar warga negara. Hak tersebut rentan untuk dilanggar pemenuhannya dan sebagai salah satu bentuk pemenuhan kedaulatan rakyat.

Sesi diskusi yang dipandu oleh moderator Ahmad Soleh berjalan cukup menarik karena para peserta cukup antusias membahas beberapa kasus yang terkait dengan hak konstitusional warga negara yang dilanggar dan dampak dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan bernegara. ■

SH/LA

## Peduli Gempa Lombok

**SEBAGAI** bentuk kepedulian terhadap para korban gempa Lombok pada 29 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan bantuan dana sebesar Rp

70.361.583 yang disalurkan melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebuah lembaga kemanusiaan yang berkolaborasi untuk memberikan solusi isu-isu kemanusiaan di Indonesia maupun berbagai penjuru dunia.

“Kami berharap agar bantuan ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para korban gempa di Lombok,” ujar Panitera Muda MK Muhidin yang didampingi Pustakawan Muda MK Hanindyo dan Kepala Sub Bagian Verifikasi MK Maria Ulfah Kusumaastuti saat menemui delegasi ACT yang datang ke MK, Rabu (15/8) siang.

Head of Partnership ACT Catur Widodo dan Executive Partnership ACT Panca Irawan menjelaskan bahwa bantuan dana dari MK akan dipergunakan untuk pengiriman logistik para korban gempa maupun pemulihan infrastruktur di lokasi bencana. “Termasuk juga pengadaan air bersih dan *recovery* Lombok. Bahkan pihak ACT akan mendampingi para korban gempa hingga proses *recovery* Lombok,” tambah Panca yang melakukan presentasi di MK mengenai kegiatan ACT untuk korban gempa Lombok. **(Nano Tresna Arfana)**



## Mahasiswa Palopo Pelajari Kewenangan dan Kewajiban MK

**SEBANYAK** 27 mahasiswa Universitas Andi Djemma Palopo Sulawesi Selatan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (30/8). Mereka disambut langsung oleh Peneliti MK Helmi Kasim di Ruang Delegasi MK.

Di awal, Helmi menyebut kewenangan *judicial review* (JR) atau pengujian undang-undang adalah bagian penting yang dimiliki MK. Sebab sebelum memasuki era reformasi, proses pengujian undang-undang tidak dapat dilakukan di Indonesia. Saat itu, jika undang-undang sudah disahkan DPR, maka tidak bisa dibatalkan. Dia menyebut koreksi pada UU hanya bisa dilakukan Pemerintah dan juga DPR. “Istilahnya *legislative review* dan *executive review*. Masyarakat




bisa mendesak pada parlemen dan pemerintah, tapi perbaikan UU tetap sesuai dengan *political will*,” ujar Helmi.

Helmi menyebut penduduk Indonesia harus bersyukur, sebab proses pengujian undang-undang hanya bisa dilakukan oleh lembaga negara, bukan

dilakukan oleh individu perseorangan warga negara. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia. “Di Indonesia pun mulai dari mahasiswa sampai satuan pengaman pernah mengajukan *judicial review* ke MK,” jelasnya. **(Arif/LA)**

**DAPATKAN  
 DI TOKO BUKU TERDEKAT  
 DI KOTA ANDA**

**KONPRESS**



# Memahami Ulang Penafsiran Undang-Undang

■ Oleh: **Miftakhul Huda,**  
Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

**P**enafsiran undang-undang menjadi salah satu pokok bahasan penting Subekti dalam bukunya berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”. Kegiatan menafsirkan undang-undang memang tidak bisa dilepaskan dari hakim, karena jabatan ini hampir setiap hari berkuat pada penafsiran undang-undang.


Menurut Subekti, penafsiran undang-undang adalah mencari maksud suatu peraturan berhubung dengan suatu pertanyaan yang timbul apakah undang-undang itu berlaku ataukah tidak terhadap suatu soal atau peristiwa tertentu (hlm. 59).

Hal penting yang ingin dijawab Subekti dalam bukunya yang terbit pada 1955 ini adalah kapan hakim memerlukan penafsiran undang-undang? Apa saja cara penafsiran yang penting diketahui? Adakah suatu pedoman yang menunjukkan tafsir mana harus didahulukan atau urutan tafsir yang harus digunakan?

## Kapan Perlu Penafsiran

Mengenai pertanyaan pertama, hakim agung yang juga Guru Besar Luar Biasa Universitas Indonesia ini menilai bahwa manakala sebuah undang-undang yang terdiri atas rangkaian perkataan yang tertulis (diatas kertas) sudah jelas dan persoalan yang dihadapi sederhana, serta penafsir tidak ada keraguan sama sekali, maka tidak perlu dilakukan penafsiran terhadap undang-undang (hlm. 59).

Dengan kata lain, tanpa melakukan penafsiran, undang-undang tersebut cukup diterapkan pada persoalan atau peristiwa tertentu.



Berbeda ketika perkataan undang-undang sendiri tidak jelas dan timbul keraguan bagaimana maksud dari kata-kata undang-undang, apakah tepat digunakan untuk memecahkan pada peristiwa tertentu. Menghadapi kondisi demikian, baru diperlukan penafsiran undang-undang. “Disitulah kita mulai mencari-cari akan maksud undang-undang dengan jalan ‘penafsiran’ atau ‘interpretasi’”, jelas Subekti (hlm. 59).

Namun, apakah mungkin sebuah undang-undang ketika diterapkan dalam kasus konkret tidak memerlukan penafsiran? Sepertinya tidak mungkin. Setiap undang-undang perlu dibaca, dijelaskan, dan kemudian ditafsirkan untuk diterapkan

### Judul buku:

## DASAR-DASAR HUKUM DAN PENGADILAN

Pengarang : Mr. Subekti  
Penerbit : Penerbit Soeroengan, Jakarta  
Tahun : 1955  
Jumlah : 150 halaman

pada peristiwa tertentu. A. Pitlo dalam artikel berjudul “Het Systeem van het Nederlands Privaatrecht” yang termuat dalam *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (2013) pernah menyatakan, “membaca

berarti menafsirkan, sebab kita membaca tidak untuk kata-katanya, tetapi untuk mengetahui pikiran yang ada di belakang kata-kata itu." Jadi, mustahil seorang hakim tidak melakukan penafsiran, meskipun undang-undang sudah jelas.

### Cara Penafsiran

Beberapa cara menafsirkan undang-undang yang dianggap penting, yaitu: penafsiran menurut huruf atau bahasa, penafsiran menurut sejarah, penafsiran menurut tujuan undang-undang (tafsir secara teleologi), penafsiran menurut persamaan (analogi), dan penafsiran pengingkaran (*a contrario*).

Lima macam penafsiran tersebut dijelaskan satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh. Penafsiran menurut huruf atau bahasa ini berpangkal pada bunyi undang-undang dengan mempedomani arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain. Yang dianut semata-mata arti perkataan menurut ilmu kesusastraan (bahasa) atau kebiasaan (pemakaian sehari-hari).

Lalu, penafsiran sejarah yang semata-mata mencari maksud dari pembuat undang-undang. Sejarah dimaksudkan sebagai riwayat terjadinya atau lahirnya suatu undang-undang. Penafsiran ini banyak menggunakan risalah atau berita sidang yang memuat perdebatan-perdebatan di dewan perwakilan rakyat. Dari berbagai dokumen tersebut diharapkan diperoleh keterangan atau bahan yang membuat jelas maksud suatu pasal atau kalimat dalam undang-undang.

Adapun penafsiran menurut tujuan mendasarkan pada tujuan yang hendak dicapai suatu undang-undang. Apa yang hendak dicapai suatu pasal ini yang akan digunakan untuk memecahkan keraguan dalam memahami maksud undang-undang.

Berbeda dengan penafsiran diatas, penafsiran analogi berpedoman pada

persamaan antara sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi hakim (tidak semata-mata diatur dalam pasal undang-undang) dengan suatu masalah dan peristiwa yang terdapat aturannya. Masalah yang dihadapi hakim tersebut tidak seluruhnya sama dengan masalah yang ada aturannya, tetapi banyak memiliki kesamaan.

Selanjutnya penafsiran *a contrario* yang maksudnya penafsiran undang-undang yang didasarkan pada pertentangan (perlawanan) pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam sesuatu pasal undang-undang. Berdasarkan pertentangan pengertian itu ditarik kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak termasuk dalam pengertian dalam pasal tersebut atau berada di luar pasal tersebut.

Dari penjelasan ini masing-masing diberikan contoh. Misalkan mengenai penafsiran *a contrario* Subekti memberikan contoh bunyi Pasal 34 BW. Pasal ini melarang perempuan kawin kembali sebelum lewat waktu 300 hari setelah perkawinan lama diputuskan. Apakah pasal ini berlaku bagi laki-laki? Dengan pasal tersebut tidak menyatakan laki-laki dan khusus kepada perempuan, maka tidak ada masa jeda bagi laki-laki untuk kawin kembali. Penafsiran analogi ini selaras dengan maksud undang-undang, karena masa tunggu ini untuk mencegah keragu-raguan mengenai kedudukan anak (hlm. 60-65).

### Pilihan Metode Penafsiran

Namun, sayangnya Subekti tidak memberikan jawaban lebih jauh mengenai penafsiran mana yang didahulukan. Mengenai persoalan pilihan atau tafsir mana yang lebih dahulu digunakan sebelum tafsir lain, ia menegaskan tidak ada petunjuk pemakaian cara-cara penafsiran itu yang menunjukkan pada kita cara-cara mana yang harus kita

pakai terlebih dahulu dan bagaimana urut-urutannya.

"Jawabannya ialah: tidak, segala sesuatu terserah kepada hakim yang diwajibkan menafsirkan undang-undang untuk memilih cara yang mana yang hendak dipakainya," jelasnya. Menurutnya tugas hakim ialah memberikan putusan terhadap suatu peristiwa atau persoalan, putusan yang selaras dengan hukum dan undang-undang. Bagaimana bunyi putusan dan alasan-alasannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya hakim yang memberikan putusan.

Sudikno Mertokusumo (2010) mengenai hal ini menyatakan hal sama. Pembentuk undang-undang tidak memberikan prioritas penafsiran mana yang seharusnya digunakan. Bahkan Sudikno menyatakan bahwa pemilihan metode interpretasi merupakan otonomi hakim dalam penemuan hukum.

Mengenai tidak adanya pedoman yang baku mengenai pilihan metode penafsiran itu memang benar adanya. Undang-undang hanya memberi rambu-rambu yang umum. Namun, saya rasa otonomi yang diberikan kepada hakim tetap disertai tanggung jawab. Otonomi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh hakim membuat sendiri standar baku dalam membuat putusan berdasarkan yurisprudensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena jika pilihan metode penafsiran ini digunakan dengan serampangan dan sesuka hakim, akan merugikan para pencari keadilan.

Dengan membaca bagian buku ini kita seakan-akan diajak memahami ulang mengenai penafsiran undang-undang. Selain soal penafsiran, bagian besar buku ini menengahkan soal dasar-dasar hukum dan peradilan lainnya yang penting untuk dipahami bagi para sarjana hukum yang berkecimpung dengan berbagai problem hukum di masyarakat. ■

# Pemampatan HAM dan Pembatasannya

**K**eberadaan Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 merupakan salah satu kunci dari reformasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pembahasan norma pasal-pasal yang ada kenyataannya mengandung banyak usulan yang penting untuk diungkap. Hal ini terungkap dalam *NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama* (2010) yang diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Rapat Komisi A ke5 pada 13 Agustus 2000 dengan pimpinan rapat Zain Badjober, dibahas Bab tentang Hak Asasi Manusia dan pembatasannya. A. Rosyad Sholeh dari F-UG bahkan mengingatkan untuk tidak menyebutkan HAM secara berulang sehingga perlu dipadatkan, sekaligus mengusulkan pengkategorian.

“Pertama, saya setuju hak asasi manusia ditempatkan pada bab tersendiri di dalam undang-undang dasar ini. Ini antara lain untuk menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia ini sangat memperhatikan hak asasi manusia dan punya tekad untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak asasi manusia tersebut. Yang kedua, perlu dipertimbangkan apakah dalam Undang-Undang Dasar ini perlu dimuat segala macam hak yang dikategorikan sebagai hak asasi manusia itu. Dalam rancangan ini saya mencatat pada tidak kurang 32 hak, baik itu hak perseorangan atau hak kelompok

masyarakat. Apakah tidak cukup misalnya yang dimuat dalam undang-undang dasar ini, hak asasi yang memang merupakan hak dasar setiap manusia secara universal, misalnya hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupan, hak kebebasan beragama, hak membentuk keluarga, dan seterusnya. Ketiga, walaupun kita sepakat untuk memuat dalam undang-undang dasar ini segala macam hak yang dalam rancangan ini tidak kurang dari 32 tadi maka saya mengusulkan untuk pertama dipadatkan. Sebab dari 32 macam hak tadi ternyata juga ada yang disebut berulang dalam berbagai ayat. Misalnya tentang hak hidup, itu juga beberapa kali disebut, hak bertempat tinggal, hak menyatakan pikiran dan pendapat, itu berkali-kali disebut dalam konteks susunan yang lain. Jadi saya kira itu perlu diteliti kembali. Kemudian juga yang kedua, perlu dikelompokkan mana dari hak-hak itu yang dapat dikategorikan sebagai hak politik misalnya dikelompokkan dalam satu deretan atau pasal atau satu ayat. Mana yang hak sipil dan lain sebagainya.”

A. Rosyad Sholeh melanjutkan penjelasannya khususnya terkait dengan penghormatan hak asasi manusia.

“Kemudian yang keempat, di samping memuat apa yang menjadi hak setiap orang atau kelompok masyarakat, saya juga menyetujui adanya penegasan dalam bab ini bahwa kewajiban untuk menghormati hak asasi ini adalah kewajiban setiap orang,

bukan hanya menjadi kewajiban negara. Jadi, kesan selama ini kan seakan-akan yang berkewajiban menghormati, mengakui, melindungi hak asasi manusia selain itu negara. Sedangkan masing-masing kita sepertinya tidak, sehingga apalagi akhir-akhir ini orang semanya saja sekarang bersikap pada orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lainpun sekarang ini sepertinya hal yang ringan. Kemudian yang kelima, kami juga setuju adanya ketentuan bahwa dalam menjalankan atau menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Di samping itu juga perlu ada ketentuan atau semacam rambu-rambu, agar dalam menjalankan atau menggunakan hak asasinya setiap orang harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia ini. Yaitu nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi nilai agama, nilai moral dan lain sebagainya, juga termasuk yang kita angkat sebagai hak asasi itu juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang terakhir, untuk itu kalau perlu dalam rumusan juga hak untuk mencegah jangan sampai dalam menggunakan hak asasinya orang kebablasan, itu juga dipertegas. Misalnya sebagai contoh rumusan dalam Pasal 28B mengenai perkawinan.

Memang kita mempunyai pengertian bahwa keluarga itu dibentuk melalui perkawinan. Tapi untukantisipasi kedepan, karena sekarang ini orang juga menuntut agar dihormati orang boleh kawin dengan yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, jadi membentuk keluarga antar sejenis, sekarang sudah ada, di negeri-negeri lain tentunya, di tempat lain. Tapi dalam era globalisasi kan itu bisa saja di masa depan kita peroleh. Oleh karena itu seperti rumusan ini, mengusulkan keluarga dibentuk melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Supaya tidak terjadi nanti perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, misalnya. Jadi rumusan itu saya kira untuk masa datang, barangkali. Mungkin secara perorangan negeri kita juga ada orang ingin membentuk keluarga dengan mereka yang sejenis...”

Pendapat mengenai pembatasan hak asasi manusia juga disampaikan oleh Anwar Arifin dari F-PG.

“...hak asasi ini saya kira memang wajib atau sangat perlu ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Kemudian kita mencoba merekonstruksi dengan memadatkan kembali dan kalau boleh hanya memuat hak-hak dasar manusia, yang diterima secara universal, sehingga tidak terlalu rinci. Yang ketiga, mungkin ada beberapa pasal di sini, yang bisa kita pertahankan misalnya Pasal 28I Ayat (7). Itu saya kira itu bisa memayungi pasal-pasal yang lain. Dan kemudian, saya juga setuju Pasal 28J itu mungkin bisa kita pertahankan, karena di situ mengandung pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan daripada

hak asasi ini, sehingga orang juga wajib untuk menghormati hak asasi orang lain. Jadi, saya kira hanya itu saja tambahan dari saya, sehingga Bab Hak Asasi Manusia ini bisa lebih ramping, konstruksinya lebih serasi dengan bab-bab yang lain, yang ada dalam undang-undang dasar kita saya kira memang demikian.”

Terdapat juga usulan dari F-PDIP agar pasal-pasal tentang HAM dipersingkat sebagaimana disampaikan Muhammad Ali.

“Saya mengusulkan apa tidak sebaiknya dipertimbangkan kembali pencatuman hak-hak asasi manusia yang demikian banyaknya ini. Karena apa, karena sebenarnya hak asasi manusia ini sudah ada pengaturannya di tanah air kita. Pertama, dicantumkan di dalam Ketetapan MPR XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian dicantumkan lagi di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang jumlahnya seluruhnya 106 Pasal. Di dalamnya mencakup pula hak anak dari Pasal 52 sampai 66. Jadi, ada 15

Pasal. Jadi kalau tadi malam ada yang mengusulkan hak anak, sebenarnya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 itu sudah ada 15 Pasal. Kemudian tentang wanita, diatur dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Ada 7 Pasal, apa masih kurang penghargaan daripada pemerintah negara Indonesia ini? Ini tidak dicantumkan dalam undang-undang tetapi di dalam undang-undang dasar, tetapi undang-undang telah mengatur, oleh karena itu maka saya usulkan sebaiknya tidak perlu dirinci di dalam undang-undang dasar. Kita tidak perlu latah meniru negara lain, yang memang di negara lain itu, belum mencantumkan hak asasi manusia di dalam undang-undang. Kita sebenarnya sudah memiliki tiga hak asasi manusia, dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bapak, Ibu dan sekalian, tentunya lebih mengerti dari saya. Kalau kita periksa dari alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia tentunya dan seterusnya...” ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



# Hari Kelahiran RRI dan Perjuangan Bangsa



Gedung RRI

**T**anggal 11 September di Indonesia selalu diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Pada tanggal tersebut memang merupakan hari kelahiran Radio Republik Indonesia (RRI) yang didirikan pada 11 September 1945. Karenanya tanggal 11 September populer disebut sebagai Hari RRI.

Aswab Nanda Pratama yang menulis "Hari Radio Nasional, Berawal dari Lahirnya Radio Republik Indonesia" pada [kompas.com](http://kompas.com) menjelaskan bahwa perkembangan radio di Indonesia diawali oleh Batavia Radio Vereniging (BRV) pada 16 Juni 1925 di Batavia (kini Jakarta). Seiring berjalannya waktu, radio terus berkembang dan bermunculan. *Nederlandsch Indische Radio Omroep*

*Masstchapyj* (NIROM) mulai berdiri di Jakarta, Bandung dan Medan. NIROM mendapatkan suntikan dana yang segar dari pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Bahkan setiap masyarakat yang mempunyai pesawat radio, harus memberikan "pajak radio" kepada NIROM. Hasilnya, radio ini tumbuh menjadi radio yang besar dan lengkap pada masa itu.

Selanjutnya menurut Aswab Nanda Pratama, setelah Jepang mengambil alih Indonesia, berganti radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang di Tanah Air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio tersebut jelas merupakan propaganda Jepang untuk Indonesia. Namun, ada juga radio Jepang yang kesempatan banyak untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian, jauh lebih berkembang

dibandingkan zaman penjajahan Belanda.

"Jawatan radio swasta akhirnya dibekukan dan disatukan dalam satu komando Hosokanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hosokanri Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya dan Malang. Selain itu, Hosokanri Kyoku juga mempunyai cabang kantor di kabupaten-kabupaten untuk menyiarkan programnya kepada masyarakat," urai Aswab Nanda Pratama.

Berdasarkan lansiran [kpi.go.id](http://kpi.go.id), RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hosokanri Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat tidak mengetahui informasi terbaru, bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka.

Padahal radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera.

“Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indie Civil Administration (NICA). Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan,” urai tulisan dalam kpi.go.id.

Selanjutnya, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kanri Kyoku pun mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Tepatnya pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad Van Indje Pejambon dan diterima sekretaris negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdulrahman Saleh, Adang Kadarusman, Soehardi, Soetarji Hardjolukita, Soemarmadi, Sudomomarto, Harto dan Maladi.

Sebagaimana disebutkan dalam tulisan berjudul “Sejarah Lahirnya Hari Radio Nasional dan RRI” dalam laman Komisi Penyiaran Indonesia, Abdulrahman Saleh sebagai ketua delegasi menjelaskan rencana mereka pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah mengimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Untuk modal operasional, delegasi tersebut pun menyarankan agar pemerintah menutut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hosu Kyoku. Mendengar hal itu, sekretaris negara dan para menteri keberatan karena

alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu.

Akan tetapi sepertinya para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan risiko peperangan. “Pada akhir pertemuan, Abdulrahman Saleh membuat simpulan antara lain, dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta mengimbau supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdulrahman Saleh,” jelas tulisan pada laman kpi.go.id.

Kemudian, Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI, meski menyatakan tidak sependapat dalam beberapa hal. Menurut Aswab Nanda Pratama, perwakilan delapan bekas radio Hosu Kyoku tersebut memang berkumpul di gedung Raad

Van Indje Pejambon, Jakarta. Muncul nota kesepahaman, salah satunya adalah mengimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tak mudah terputus dalam pertempuran.

Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Soetaryo dari Purwokerto, Soemarmad dan Soedomomarto dari Yogyakarta, Soehardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Soetardi Hardjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marahsutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu adalah didirikannya RRI dengan Abdulrahman Saleh sebagai pemimpinnya. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO





# PRINSIP PROPORSIONALITAS

Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*) pertama kali dikembangkan dalam Hukum Administrasi Jerman pada dekade terakhir abad ke-19, dimana prinsip tersebut diterapkan terhadap tindakan polisi yang membatasi hak dan kebebasan individu. Dalam melegitimasi tindakannya tersebut, polisi membutuhkan sebuah landasan hukum. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas muncul sebagai dasar terhadap tindakan aparat negara yang membatasi hak dan kebebasan individu, dalam arti tindakan pembatasan itu dianggap sah sepanjang berdasarkan hukum dan memiliki tujuan yang dibenarkan oleh hukum.

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman kemudian memperluas syarat penerapan prinsip proporsionalitas dalam penanganan perkara *constitutional review*, dimana prinsip proporsionalitas digunakan sebagai upaya untuk, pertama, *test of suitability*, yaitu menilai apakah ukuran yang dirancang untuk memenuhi tujuan legislatif secara rasional. Dalam penanganan perkara *constitutional review*, dilakukan untuk menentukan sejauh mana perlindungan hak individu dan tujuan yang ingin dicapai dengan cara pembatasan hak dan kebebasan individu benar-benar sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, *a test of necessity*, yaitu untuk menilai apakah tindakan pembatasan tersebut memang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. Mekanisme ini

untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah tidak ada alternatif lain yang tersedia dan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tanpa membatasi dari kepentingan yang dilindungi, dalam arti mekanisme pembatasan tersebut harus sama efektifnya dengan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Ketiga, *a balancing test*, ketika mencapai tahap ini berarti telah ditetapkan bahwa terdapat konflik antara hak individu dengan kepentingan lain yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain selain membatasi hak individu. Mekanisme ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah tindakan aparat negara dibenarkan mengingat terdapat hak individu yang akan dilanggar. Oleh karena itu, keduanya baik antara pembatasan hak individu dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara harus “seimbang” satu sama lain.

Diadopsinya tiga syarat di atas jelas ditujukan untuk pemahaman yang lebih baik dalam menangani dan memutus perkara *constitutional review*. Oleh karena itu, berdasarkan syarat tersebut, di Jerman, sebuah undang-undang dianggap konstitusional jika (1) memiliki tujuan yang sah, (2) sesuai (tidak bertentangan dengan konstitusi), (3) diperlukan untuk mencapai tujuan, dan (4) mengandung keseimbangan yang tepat antara hak fundamental dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum.

Sedangkan praktik di negara lain, sebagai contoh di Korea, ketentuan yang mengatur tentang prinsip

proporsionalitas secara jelas diatur dalam konstitusi Korea, Pasal 37 (2) Konstitusi Korea pada pokoknya menyatakan bahwa kebebasan dan hak warga negara dapat dibatasi oleh hukum hanya jika diperlukan untuk keamanan nasional, pemeliharaan ketertiban umum atau untuk kesejahteraan publik.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Korea dalam menerapkan uji proporsionalitas (*proportionality test*) pada penanganan perkara *constitutional review* melakukan beberapa langkah untuk menilai apakah sebuah undang-undang konstitusional atau tidak, yaitu: (1) sebuah undang-undang harus memiliki tujuan yang sah, (2) cara (pembatasan) hak individu yang dilakukan tidak bertentangan dengan konstitusi atau sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, dan (3) kepentingan publik yang dilindungi oleh hukum harus lebih besar daripada tindakan yang melanggar hak warga negara.

Mahkamah Konstitusi di banyak negara menggunakan tes proporsionalitas dalam menangani perkara *constitutional review* baik sebagai prinsip konstitusi atau alat analisis, dengan kriteria dan model yang bervariasi. Namun demikian, dalam praktik penerapan prinsip proporsionalitas terkadang masih menimbulkan kontroversi di banyak negara, bahkan sampai muncul kritik terhadap penerapan prinsip proporsionalitas itu sendiri. ■

M LUTFI CHAKIM

Mahasiswa Program Master di Seoul National University, Korea

## Serba-Serbi Sidang PHP Kada

Proses persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) Papua dan Papua Barat selalu memiliki keunikan. Mulai dari cara ketika saksi memberikan keterangan, bahasa, juga emosi dari mereka yang terlibat dalam persidangan. Tensi yang tinggi untuk berbicara dalam persidangan menyebabkan para hakim konstitusi mengingatkan para pihak untuk bersabar menunggu giliran berbicara. Para saksi hanya dapat berbicara jika ditanya oleh hakim konstitusi. Begitu pula dalam hal intonasi ketika berbicara, beberapa kali hakim konstitusi menegur para saksi agar mengatur volume intonasi suara.

Dalam sidang sengketa hasil Kabupaten Deiyai, Kamis, (30/08), anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Barat, Otias Edowai, memberikan keterangan sebagai saksi yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai. Dalam sidang itu suara Otias sempat meninggi sehingga harus ditenangkan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Tidak hanya berhenti di situ, ketika diminta Palguna untuk menjelaskan secara singkat, Otias justru menjawab kalau sejak awal akan menjelaskan secara panjang dalam waktu yang lama, hal itu tak ayal membuat para hadirin terkekeh dan menggelengkan kepala melihat polah saksi.

Masih dalam sidang sengketa hasil Pilkada Kabupaten Deiyai, proses persidangan di MK memang berbeda dengan pengadilan pada umumnya. Ruang sidang terasa sejuk dan nyaman. Bangku dan meja yang tertata rapi. Ruangan juga dilengkapi fasilitas layar yang besar. Hal ini membuat setiap masyarakat yang beracara harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah disediakan oleh MK.

Pengacara KPU Deiyai, Stefanus Budiman, dalam sesi tanya jawab mengajukan pertanyaan untuk mendalami keterangan saksi melalui layar besar yang ada di ruang sidang. Hal itu mendapat perhatian dari hakim konstitusi Arief Hidayat. "Kuasa hukum, kalau bertanya langsung saja menghadap ke yang bersangkutan, jangan melihat ke layar nanti 'tengeng,'" ujar Arief. ■

## Honor Turun Karena SK

Tidak jarang peristiwa-peristiwa unik terjadi dalam persidangan, seperti dalam sidang penyelesaian sengketa hasil Pilkada Kabupaten Mimika yang terdiri dari lima perkara, pihak terkait mengajukan Margarito Kamis sebagai ahli untuk memberikan tanggapan terhadap ke lima perkara itu.

Rupanya proses persidangan dipecah menjadi tiga perkara, tak ayal membuat Margarito mengucapkan sumpah sebagai ahli berulang kali. "Terpaksa pak margarito di sumpah lagi karena memang perkaranya sama" ujar Ketua MK, Anwar Usman, disambut senyum Margarito Kamis yang nampak lelah.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah memiliki tingkat kesulitan tersendiri, tidak jarang menimbulkan ketegangan dari para pihak. Keadaan itu membuat Hakim Konstitusi harus mengatur strategi untuk meredakan ketegangan dalam persidangan.

Cara paling mudah untuk menurunkan ketegangan, atau menghadapi saksi yang menyulitkan adalah dengan menanggapi dengan gurauan-gurauan. Strategi ini sangat jitu namun diperlukan kecepatan berpikir dalam merespon perubahan yang ada.

Masih dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada kabupaten Mimika, majelis Hakim Konstitusi menangkap gelagat para saksi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Mimika mulai jenuh dalam persidangan, karena harus menjelaskan hal yang sama dalam tiga persidangan.

Philipus Patjanan, saksi yang dihadirkan KPU, untuk kesekian kalinya menerangkan persoalan SK Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dipersoalkan oleh pemohon, dengan nada yang tinggi Philipus mengatakan bahwa dirinya bekerja berdasar SK dan perolehan suara di TPS nya tetap sah.

Dengan cepat Hakim Konstitusi Saldi Isra menimpali dengan tertawa jika itu adalah urusan Hakim Konstitusi, "soal suara sah itu kerja hakim, nanti ga ada pula kerjaan kita di sini diborong semua" ujar Saldi disambut gelak para peserta sidang yang nampak mulai kelelahan.

"yang terakhir, honor turun karena SK", tambah Philipus Patjanan dengan polos yang membuat para hadirin semakin tergelak. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

# KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI **2018** Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi

24-27  
OKTOBER

JUARA I **25 JUTA** RUPIAH

JUARA II **20 JUTA** RUPIAH

JUARA III **17.5 JUTA** RUPIAH

Narahubung:  
**Jestin**

(0813 316 559 617)

**Fakhrana**

(0812 954 608 23)

 @HGT6948A

 @CMCC\_OFFICIAL

Formulir dapat diunduh di :  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
[www.mccckonstitusi.untar.ac.id](http://www.mccckonstitusi.untar.ac.id)



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

# Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



## Pahami Hak Konstitusional Anda



-  **Mahkamah Konstitusi**  
(Facebook)
-  **@Humas\_MKRI**  
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**  
(Google Play Book)

